



**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2009 PASAL 9
TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL TERHADAP PERLINDUNGAN
HUKUM BAGI LANJUT USIA TERLANTAR DALAM PELAYANAN
PUBLIK DI PANTI JOMPO TITIAN RIDHO ILAHI YAYASAN
AL YUSUFYARDESA HUTA HOLBUNG
KECAMATAN BATANG ANGKOLA
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh

GITA AYU LESTARI

NIM: 1710300008

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PALANGKARAYA**



**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2009 PASAL 9
TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL TERHADAP PERLINDUNGAN
HUKUM BAGI LANJUT USIA TERLANTAR DALAM PELAYANAN
PUBLIK DI PANTI JOMPO TITIAN RIDHO ILAHI YAYASAN
AL YUSUFIYAH DESA HUTA HOLBUNG
KECAMATAN BATANG ANGKOLA
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh

GITA AYU LESTARI

NIM: 1710300008

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2021**



**PELAKSANAAN UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2009 PASAL 9
TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL TERHADAP PERLINDUNGAN
HUKUM BAGI LANJUT USIA TERLANTAR DALAM PELAYANAN
PUBLIK DI PANTI JOMPO TITIAN RIDHO ILAHI YAYASAN
AL YUSUFİYAH DESA HUTA HOLBUNG
KECAMATAN BATANG ANGKOLA
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk melengkapi Tugas – Tugas dan Syarat – Syarat Mencapai Gelar
Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh:

**GITA AYU LESTARI
NIM. 1710300008**

PEMBIMBING I

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP.19730311 200112 1 004

PEMBIMBING II

Dermina Dalimunthe, S.H, M.H
NIP.19710528 200003 2 005

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
T. 2021/2022**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sibitang 22733
Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022
website:<http://fasih.iain-padangsidempuan.ac.id>

Hal : Skripsi
A.n. Gita Ayu Lestari

Padangsidempuan, / September 2021
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Gita Ayu Lestari yang berjudul "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 9 tentang Kesejahteraan Sosial terhadap Perlindungan Hukum bagi Lanjut Usia Terlantar dalam Pelayanan Publik di Panti Jompo Titian Ridho Ilahi Yayasan Al Yusufiyah Desa Huta Holbung Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

PEMBIMBING II

Dermina Dalimunthe, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Gita Ayu Lestari

NIM : 1710300008

Jurusan : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 9 tentang Kesejahteraan Sosial terhadap Perlindungan Hukum bagi Lanjut Usia Terlantar dalam Pelayanan Publik di Panti Jompo Titian Ridho Ilahi Yayasan Al Yusufiyah Desa Huta Holbung Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 1 September 2021

Saya yang menyatakan,



Gita Ayu Lestari
NIM. 1710300008

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gita Ayu Lestari
Nim : 1710300008
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 9 tentang Kesejahteraan Sosial terhadap Perlindungan Hukum bagi Lanjut Usia Terlantar dalam Pelayanan Publik di Panti Jompo Titian Ridho Ilahi Yayasan Al Yusufiyah Desa Huta Holbung Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan”**. Dengan Hak Bebas Royaltas Non Eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal, 1 September 2021

Yang Menyatakan,



**Gita Ayu Lestari
NIM. 1710300008**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: <https://fasih.iain-padangsidempuan.ac.id/>

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

NAMA : Gita Ayu Lestari
NIM : 1710300008
JUDUL SKRIPSI : Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 9 tentang Kesejahteraan Sosial terhadap Perlindungan Hukum bagi Lanjut Usia Terlantar dalam Pelayanan Publik di Panti Jompo Titian Ridho Ilahi Yayasan Al Yusufiyah Desa Huta Holbung Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan

Ketua

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001

Sekretaris

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP. 19730311 200112 1 004

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001

Anggota:

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP. 19730311 200112 1 004

Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP. 19710528 200003 2 005

Khoiruddin Manahan Siregar, S.H.,M.H.
NIP. 19911110 201903 1 010

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Rabu, 08 September 2021
Pukul : 09:00 WIB s/d 10:30 WIB
Hasil/Nilai : A/81,75
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,78
Predikat : **Pujian**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telepon 0634-22080 Fax 0634-24022

PENGESAHAN

Nomor: 1383/In.14/D/PP.00.9/10/2021

Judul Skripsi : Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 9
Tentang Kesejahteraan Sosial Terhadap Perlindungan Hukum
Bagi Lanjut Usia Terlantar Dalam Pelayanan Publik Di Panti
Jompo Titian Ridho Ilahi Yayasan Al Yusufiyah Desa Huta
Holbung Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli
Selatan

Ditulis Oleh : Gita Ayu Lestari
NIM : 1710300008

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)



Padangsidimpuan, 6 Oktober 2021
Dekan,

[Handwritten Signature]

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Gita Ayu Lestari

Nim : 1710300008

Judul : Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 9 tentang Kesejahteraan Sosial Terhadap Perlindungan Hukum bagi Lanjut Usia Terlantar dalam Pelayanan Publik di Panti Jompo Titian Ridho Ilahi Yayasan Al Yusufiyah Desa Huta Holbung Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sejauh mana implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 9 tentang Kesejahteraan Sosial Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Lansia Terlantar Dalam Pelayanan Publik di Panti Jompo Titian Ridho Ilahi Desa Huta Holbung Kecamatan Batang Angkola Tapanuli Selatan Kabupaten karena proses penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam perlindungan. dan pelayanan yang diberikan oleh Yayasan Panti Asuhan Titian Ridho Ilahi Al Yusufiyah tidak sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Kebutuhan yang diberikan kepada lanjut usia tidak sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 yaitu kebutuhan sandang dan pangan, kebutuhan akan ketenangan, kebutuhan sosial dan kebutuhan aktualisasi diri. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 9 tentang Kesejahteraan Sosial Perlindungan Hukum Bagi Lansia Terlantar Dalam Pelayanan Publik di Panti Jompo Titian Ridho Ilahi Yayasan Al Yusufiyah Desa Huta Holbung Kecamatan Batang Angkola , Kabupaten Tapanuli Selatan.

Rumusan masalah penelitian adalah bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 9 tentang Kesejahteraan Sosial Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Lansia Terlantar Dalam Pelayanan Publik di Panti Jompo Titian Ridho Ilahi Yayasan Al Yusufiyah Desa Huta Holbung Kecamatan Batang Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli dan apa saja faktornya? yang mempengaruhi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial di Panti Asuhan Titian Ridho Yayasan Al Yusufiyah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan. Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 9 tentang Kesejahteraan Sosial Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Lansia Terlantar Dalam Pelayanan Publik di Panti Jompo Titian Ridho Ilahi Desa Huta Holbung Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan. Pengasuh Yayasan Panti Asuhan Titian Ridho Ilahi Al Yusufiyah kurang memenuhi kebutuhan yang diberikan karena panti asuhan hanya menyediakan pondok dan kegiatan yang diberikan hanya kegiatan pengajian.

Kata kunci: Pelaksanaan, Perlindungan Hukum, Pelayanan Publik, Lansia Terlantar.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapan berserta keluarga dan para sahabatnya. Amin.

Skripsi ini berjudul: **“Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 9 tentang Kesejahteraan Sosial Terhadap Perlindungan Hukum bagi Lanjut Usia Terlantar dalam Pelayanan Publik di Panti Jompo Titian Ridho Ilahi Yayasan Al Yusufiyah Desa Huta Holbung Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan”**

Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada program studi Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Bapak Ikhwanuddin Harahap, M. Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, MA., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Ibu Dermina Dalimunthe, M.H., Sebagai Ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.
4. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A sebagai pembimbing II yang membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., M.Hum sebagai Kepala Perpustakaan yang telah menyediakan buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Sudara Hamdan selaku Ketua Pengurus Panti Jompo Titian Ridho Ilahi Yayasan Al Yusufiyah atas pemenuhan informasi penelitian.

9. Kepada Ibu Acha dan Ka Tika selaku ketua bidang dan staf Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan
10. Teristimewa penghargaan dan terimakasih kepada Ayahanda tersayang **Ali Basrin Siregar** dan Ibunda tercinta **Triowati** yang telah banyak melimpahkan pengorbanannya, kasih sayang serta do'a yang senantiasa mengiringi langkah penulis hingga sejauh ini. Semoga surga Allah menjadi balasan untuk keduanya. Aamiin.
11. Saudara-saudari penulis, Adik saya yaitu Gita Putri Amelliya Siregar, Farhan Adhlani Siregar dan Fadhlan Adzamy Siregar yang telah memotivasi dan memberikan dorongan kepada penulis dalam menuntut ilmu. Semoga kalian bertiga selalu dilindungi oleh Allah SWT.
12. Spesial terima kasih kepada Emak Awud, Abah, Om Hery dan Om Iyang atas dukungan dan motivasinya.
13. Terimakasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan saya selama duduk di bangku 9Sekawan, Kuaci, Putri Amalia, Nurul Fitria, Nadiah, Rahmi Fadilah, Mutiah, Reni, Rezky Elvina, Riki Saputra, Riki Wahyudi dan Radhuha Ekinaro yang telah memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Kawan-kawan seperjuangan HTN-1 angkatan 2017 penulis ucapkan banyak terimakasih.
15. Terimakasih atas bantuan dan kerjasama semua pihak yang turut membantu dan memberikan partisipasi dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam

penulisan skripsi ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan, September 2021
Penulis,

Gita Ayu Lestari
NIM. 1710300008

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ž	ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	.. ? ..	Apostrof
---	--------	---------	----------

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	Fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— ُ	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dani
و.....	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ي.....ا.....	<i>Fathah</i> dan alifatau ya	ā	a dangaris atas
ي.....	<i>Kasrah</i> dan ya	ī	Idangaris di bawah
و.....	<i>Dommah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

3. TaMarbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta marbutah hidup, yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta marbutah mati, yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamarbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka tamarbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ّ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, ituhanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulisterpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	i
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	ii
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Batasan Istilah	9
3. Rumusan Masalah.....	11
4. Tujuan Penelitian	12
5. Kegunaan Penelitian	12
6. Kajian Terdahulu	13
7. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II LANDASAN TEORI	
a. Pelaksanaan Undang-Undang	
1. Pelaksanaan Undang-Undang.....	18
2. Kandungan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.....	19
3. Pengertian Perlindungan Hukum	21
4. Pelayanan Publik	23
5. Kesejahteraan Sosial.....	28
6. Jaminan Sosial	
7. Pengertian Lanjut Usia	
8. Tipe lanjut Usia	
9. Lansia Terlantar	
10. Pengertian Panti Jompo	35
11. Tanggung Jawab Pemeliharaan lansia menurut Islam	36
BAB III METODE PENELITIAN	
1. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	40
2. Jenis Penelitian	40
3. Sumber Data	41
4. Metode Pengumpulan Data	42
5. Teknik Pengolahan Data	45
6. Teknik Penjaminan Keabsahan Data.....	47
7. Analisis Data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN	
a. Temuan Umum	
a. Profil dan Sejarah Panti Jompo Titian Ridho Ilahi Yayasan Al Yusufiyah Desa Huta Holbung Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.....	52
b. Visi dan Misi	54

c.	Struktur Organisasi Panti Jompo Titian Ridho Ilahi Yayasan Al Yusufiyah	55
d.	Sarana dan Prasarana Panti Jompo Titian Ridho Ilahi Yayasan Al Yusufiyah	56
b.	Temuan Khusus	
1.	Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 9 tentang Kesejahteraan Sosial di Panti Jompo Titian Ridho Ilahi Yayasan Al Yusufiyah Desa Huta Holbung Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan	57
2.	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 9 tentang Kesejahteraan Sosial terhadap Perlindungan Hukum bagi Lansia Terlantar dalam Pelayanan Publik di Panti Jompo Titian Ridho Ilahi Yayasan Al YUSufiyah	66
3.	Tinjauan Fiqh Siyasah dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 pasal 9 tentang Kesejahteraan Sosial terhadap perlindungan hukum bagi lansia Terlantar dalam pelayanan publik di panti Jompo Titian Ridho Ilahi Yayasan Al Yusufiyah	68
c.	Analisis Peneliti	72
BAB V PENUTUP		
1.	Kesimpulan	75
2.	Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan modern pada hakekatnya adalah pelayanan dan perlindungan hukum kepada masyarakat, pemerintahan tidak diadakan untuk melayani dan melindungi dirinya sendiri. Pemerintah dituntut mampu memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakatnya terutama dalam jaminan sosialnya dan pemerintah mampu menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap orang dapat mengembangkan kemampuan dan Untuk itu diperlukan berbagai kebijakan yang mendukung dalam mewujudkan demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.

Perlindungan hukum merupakan strategi kebijakan publik dalam memerangi kemiskinan dan mengurangi penderitaan multidimensi yang dialami kelompok-kelompok lemah dan kurang beruntung. Sebagai sebuah kebijakan publik, maka perlindungan hukum merupakan satu tipe kebijakan sosial yang menunjuk pada berbagai bentuk pelayanan, ketetapan atau program yang dikembangkan oleh pemerintah untuk melindungi warganya, terutama kelompok rentan dan kurang beruntung, dari berbagai macam resiko ekonomi, sosial dan politik yang akan senantiasa menerpa kehidupan mereka.

Sedangkan Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa,

dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.¹

Lansia merupakan subjek hukum yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum dan pelayanan publik dikarenakan kebanyakan lansia yang hidup sebatang kara kehidupan mereka sangat menyedihkan karena tidak ada yang mengurus mereka, kondisi fisik mereka yang sudah rapuh tidak kuat lagi untuk bekerja keras sehingga mereka hanya menunggu dan membutuhkan bantuan yang datang.

Realitanya dalam data PBB sendiri hanya sekitar 69,69 persen yang memiliki jaminan kesehatan. Selain itu, adanya prevalensi penyakit-penyakit kronis yang terjadi pada lansia. Program-program pelayanan dan pemberdayaan lansia seperti perawatan di rumah/*home care*, program Asistensi Sosial Lanjut Usia Telantar (ASLUT), pelayanan sosial kedaruratan bagi lansia, program *family support* lansia, *day care services*, pengembangan kawasan ramah lansia, dan program lansia tangguh, belum menjangkau seluruh lansia. Adanya keterbatasan sarana dan prasarana serta penelantaran lansia. Ada pula praktik-praktik diskriminasi, baik langsung maupun tidak langsung serta kekerasan mental/emosional (*abuse*) baik verbal maupun nonverbal.²

Negara Indonesia adalah negara hukum dimana tujuan dari terbentuknya suatu negara itu sendiri tertuang dalam undang-undang atau suatu peraturan yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa “ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang

¹ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 1 angka 1.

² Kabar Latuharary, Catatan terhadap UU 13/1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/10/15/1598/catatan-terhadap-uu-13-1998-tentang_-kesejahteraan-lanjut-usia.html, 15 Oktober 2020, diakses pada tanggal 12 Desember 2020 pukul 09.00 WIB.

adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum “.³Kemudian pada Pasal 34 ayat (3) ditegaskan bahwa

Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Ketentuan tersebut secara konstitusional telah mengamanatkan kepada negara untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara demi kesejahteraan.⁴

Kemudian dalam Pasal 27 ayat 2 dijelaskan bahwa “ Tiap – tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” dan Pasal 34 ayat 1 bahwa " Fakir miskin dan anak – anak yang terlantar dipelihara oleh negara dan pada Pasal 34 ayat 2 dinyatakan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ".⁵

Di Indonesia sendiri pemerintah ikut serta dalam perlindungan dan pelayanan hukum terhadap lansia yaitu dinas sosial memiliki tugasnya sebagai bagian dari pemerintah yaitu :

1. Memberikan dan pelayanan bantuan dan dukungan hukum kepada PMKS yang sedang menghadapi proses hukum dan hak-haknya.
2. Menyelenggarakan program / kegiatan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat rentan dan PMKS.
3. Memberikan rekomendasi dan pengawasan terhadap kegiatan kegiatan baik berupa uang, barang dan undian.
4. Menyelenggarakan usaha jaminan sosial terhadap individu, keluarga dan masyarakat.

³Pasal 28D Ayat 1 UUD 1945.

⁴Pasal 34 Ayat 3 UUD 1945.

⁵Pasal 27 Ayat 2 dan Pasal 34 Ayat 1 dan 2 UUD 1945.

5. Melaksanakan upaya-upaya pencegahan melalui sosialisasi atau penyebarluasan informasi dalam pelayanan terhadap anak, keluarga dan usia lanjut.

Salah satunya mendapat perlindungan dan pelayanan hukum. Lansia pada umumnya mengalami permasalahan berupa kemunduran fisik yang berdampak pada kemunduran kesehatan dengan pola penyakit yang spesifik. Mengalami keterbatasan kesempatan kerja sehingga lansia yang tidak memiliki pekerjaan hidup dalam kemiskinan, dan keluarganya tidak mampu merawat sehingga mereka terlantar. Berkurangnya sosialisasi dengan lingkungan sekitar akibat dari berkurangnya kegiatan sosial, berpengaruh negatif pada kondisi sosial psikologis lansia, sehingga mereka sudah tidak diperlukan masyarakat lingkungannya.

Dengan melihat kerentanan khusus yang ada dalam lansia tersebut tentunya lansia perlu mendapatkan perhatian yang khusus dalam hal kesejahteraan sosial. Dan kehidupan lansia sebagian besar adalah tanggung jawab Pemerintah, termasuk berbagai kemudahan yang patut diterimanya seperti potongan biaya perjalanan, akseibilitas umum, dana perlindungan hari tua, potongan biaya pengobatan, dan lain - lain.⁶

⁶Yaumil C. Agoes Achir, *Bunga Rampai Psikologi Perkembangan Pribadi Dari Bayi Sampai Lansia*, (Jakarta: UI Press, 2001), hal. 185.

Namun faktanya di Indonesia sendiri perlindungan hukum terhadap lanjut usia dalam mendapatkan kesejahteraan sosial baik itu pelayanan publik sangatlah minim, dimana banyak sekali para lansia yang kurangnya perhatian dan kepedulian serta perlindungan dari masyarakat itu sendiri baik itu dari negara maupun pemerintah. Sehingga banyak sekali para lansia yang terlantardi Indonesia ini. Seharusnya Negara Indonesia mengerti arti makna dalam undang – undang tersebut dengan memenuhi hak dan kewajiban pokoknya dengan lebih memperhatikan prioritas populasi terhadap lanjut usia dalam perlindungan serta pelayanan publik yang layak bagi mereka.

Berdasarkan data di Indonesia Data lansia yang tercatat di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kemensos Tahun 2019 sebanyak 12,6 juta lansia miskin dan rentan (40% Status Sosial Ekonomi terbawah), 10,7 juta lansia di dalam keluarga dan 1,9 juta lansia di luar keluarga. Kemudian, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2020, populasi lanjut usia sebanyak 25,64 juta jiwa. Dari jumlah di atas menunjukkan bahwa jumlah lansia sudah menyentuh 9,6% dari total penduduk Indonesia dan akan mengalami ageing population dimana jumlah lansia mencapai 10% dari total penduduk di Indonesia, maka kita memasuki masa ageing population.⁷

Kemudian di dalam UU No 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dalam Pasal 5 yaitu hak dan kewajiban yang diperoleh para lansia terlantar ialah mendapatkan pelayanan publik yang layak seperti pelayanan keagamaan dan mental spiritual, pelayanan kesehatan, pelayanan kesempatan kerja, pelayanan pendidikan dan pelatihan, kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan

⁷OHH Ditjen Rehsos, Kebijakan Kemensos untuk Kesejahteraan Sosial Lansia, <https://kemensos.go.id/ar/kebijakan-kemensos-untuk-kesejahteraan-sosial-lansia>, Jakarta: 15 Juli 2020, diakses pada tanggal 12 Desember 2020 pukul 09.00 WIB.

prasarana umum, kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum, perlindungan sosial dan bantuan sosial.⁸

Dalam ranah untuk mensejahterkan hak dan kewajiban lanjut usia yang telah diatur dalam undang-undang yang merupakan kebutuhan negara dan negara membentuk secara khusus lembaga negara untuk menangani kesejahteraan rakyat dengan harapan masyarakat lembaga negara ini mampu memenuhi kebutuhan masyarakat khusus dalam perlindungan serta pelayanannya kepada lanjut usia.

Kementerian Sosial sebagai lembaga yang berkompeten memberi pelayanan sosial bagi lansia terlantar mempunyai kebijakan dalam mengantisipasi tingginya jumlah lansia khususnya yang terlantar. Kebijakan tersebut berupa pelayanan sosial yang sesuai bagi lansia terlantar, yaitu layanan sistem panti. Sistem panti adalah bentuk pelayanan yang menempatkan penerima pelayanan kedalam suatu lembaga tertentu (panti) sedangkan luar panti (non panti) merupakan bentuk pelayanan yang menempatkan penerima pelayanan di luar panti, misalnya keluarga, masyarakat. Kelembagaan sosial lanjut usia adalah proses kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia yang berkoordinasi mulai dari tahap perencanaan, yang dilaksanakan melalui atau oleh organisasi atau lembaga baik formal maupun informal.⁹

Salah satunya di Panti Jompo Titian Ridho Ilahi AL – Yusufiyah Desa Huta Holbung terletak berketepatan diantara perbatasan pemerintahan Kota Padangsidimpuan dengan Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan di Desa Huta Holbung Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan. Di Panti Jompo Titian Ridho Ilahi AL – Yusufiyah yang merupakan suatu lembaga atau organisasi yang memiliki beberapa program pembinaan terhadap anak asuhnya terutama lansia yang terlantar dimana panti jompo ini menampung dan memenuhi

⁸Pasal 5 UU No 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Sosial.

⁹Elly Kuntjorowati, Nyaman dan Tentram di Rumah Pelayanan Lanjut Usia Comfortable and Peaceful at Budi Dharma ElderlyHome Service, Jurnal PKS, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Babeslitbang Yankesos), Vol. 16 No 2 Juni 2017, hal. 209-222.

segala kebutuhan lanjut usia yang kurang mampu khususnya yang tidak memiliki keluarga.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti di Panti Jompo Titian Ridho Ilahi Al Yusufiyah yang berada di daerah Provinsi Sumatera Utara di Desa Huta Holbung Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan bahwa " Jumlah lansia di panti jompo tersebut sebanyak 32 orang seluruhnya adalah Perempuan. Panti Jompo ini sangat terkenal di daerah tersebut dalam pelayanan publiknya dalam menangani lansia terlantar di daerah tersebut ".¹⁰

Di Panti Jompo Titian Ridho Ilahi Al-Yusufiyah Desa Huta Holbung memiliki jumlah penghuni Panti Jompo sebanyak 32 orang yang terdiri wanita, memiliki latar belakang yang berbeda-beda, memiliki kepribadian yang berbeda, memiliki perilaku keagamaan yang berbeda, dan memiliki fisik dan mental yang berbeda ada yang badannya masih bugar atau badan yang sudah lemah untuk melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari.

Sedangkan pemerintah sendiri secara khusus telah merumuskan berbagai peraturan yang bertujuan untuk menyejahterakan rakyatnya. Dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Padahal secara tegas telah dijelaskan dalam Pasal 9 Undang-Undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang menyatakan:

¹⁰Wawancara peneliti di Panti Jompo Titian Ridho Ilahi Al Yusufiyah yang berada di Daerah Provinsi Sumatera Utara di Desa Huta Holbung Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan Pada tanggal 14 Desember 2020.

Pasal 9

- 1) Jaminan sosial dimaksudkan untuk :
 - a. Menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.
 - b. Menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa- jasanya.
- 2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan.
- 3) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan.¹¹

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti di Panti Jompo Titian Ridho Ilahi Yayasan Al Yusufiyah dia menjelaskan bahwa kondisi yang terjadi di Panti Jompo Titian Ridho Ilahi Yayasan Al Yusufiyah yaitu fasilitas yang disediakan oleh Panti Jompo tersebut tidak lengkap dimana fasilitas kamar yang tidak lengkap, sebagian ada yang menggunakan kasur dan sebagian ada juga kamar yang hanya menggunakan tikar saja. Kebersihan panti jompo juga merupakan tanggung jawab lansia itu sendiri, yayasan tidak menyediakan jasa guna “cleaning service” sehingga kebersihan panti jompo pun tidak terjamin kebersihannya. Dari segi bangunan pondoknya menggunakan papan kayu dan ada sebagian bangunan yang layak pakai dan ada sebagian bangunan yang tidak layak pakai, tidak layak pakai maksudnya papan kayu yang digunakan sudah lapuk sehingga bangunan yang digunakan sangat berbahaya dan hanya memuat satu pondok untuk satu orang. Pelayanan kesehatan seperti puskesmas tidak disediakan oleh yayasan tetapi sesekali ada relawan kesehatan yang datang berkunjung untuk memeriksa kesehatan lansia tersebut. Pelayanan makanan dan minuman yang disediakan oleh yayasan tidak layak, tidak layak maksudnya tidak mengandung gizi yang baik untuk lansia. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, faktanya peran khusus dari pemerintah dalam membantu lansia terlantar mendapatkan

¹¹Pasal 9 UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

kesejahteraan sosial mereka masih kurang, sehingga dapat dikatakan perlindungan hukum lansia terlantar di Indonesia masih kabur.¹²

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti kontribusi apa saja yang diberikan pemerintah terhadap lansia terlantar di Panti Jompo Titisan Ridho Yayasan Al Yusufiyah sesuaikan dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kesejahteraan Sosial dengan judul "**Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 9 Tentang Kesejahteraan Sosial terhadap Perlindungan Hukum bagi Lanjut Usia Terlantar dalam Pelayanan Publik di Panti Jompo Titian Ridho Ilahi Yayasan Al Yusufiyah Desa Huta Holbung Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan**".

B. Batasan Istilah

Untuk tidak menimbulkan adanya perbedaan pengertian, perlu ada penjelasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Batasan istilah yang digunakan diambil dari beberapa pendapat para pakar dalam bidangnya. Namun sebagian ditentukan oleh peneliti dengan maksud untuk kepentingan penelitian ini. Beberapa batasan istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

- a. Menurut KBBI Pelaksanaan adalah: proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).¹³ Undang-Undang adalah peraturan perundang – undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat (DPR)

¹²Wawancara dengan salah satu seorang Mahasiswi IAIN Padangsidempuan yang sedang magang di Panti Jompo Titian Ridho Ilahi Al Yusufiyah yang berada di Daerah Provinsi Sumatera Utara di Desa Huta Holbung Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan Pada tanggal 15 Maret 2021.

¹³KBBI, <https://kbbi.web.id/pengaruh>, diakses pada tanggal 7 Desember 2020 pukul 12.00 WIB.

dengan persetujuan melalui presiden¹⁴. Jadi Pelaksanaan Undang-Undang adalah proses, cara dalam peraturan perundang – undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat (DPR) dengan persetujuan melalui presiden. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial adalah bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;

- b. Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁵ Perlindungan Hukum terhadap lansia di panti jompo dapat dilihat di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas – tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.¹⁶

¹⁴Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perundang – Undangan.

¹⁵<http://portaluniversitasquality.ac.id:55555/169/4/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 7 Desember 2020 pukul 12.10 WIB.

¹⁶Marjohan, Perlindungan Hukum terhadap Orang Jompo di Panti (Studi Kasus di Panti Jompo Kota Palembang), Nurani, Vol.18, No. 2, Desember 2018. hal. 83-84.

c. Pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun [jasa publik](#) yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh [Instansi Pemerintah](#) di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan [Badan Usaha Milik Negara](#) atau [Badan Usaha Milik Daerah](#), dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁷ Peraturan Menteri Sosial No. 19 tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia, pada pasal 7 tercantum bahwa pelayanan dalam panti dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan, dan terpenuhinya kebutuhan dasar lanjut usia.¹⁸

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan oleh peneliti diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2009 Pasal 9 Tentang Kesejahteraan Sosial terhadap Perlindungan Hukum bagi Lansia Terlantar dalam Pelayanan Publik di Panti Jompo Titian Ridho Ilahi Yayasan Al Yusufiyah?
2. Apa faktor – faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2009 Pasal 9 Tentang Kesejahteraan Sosial terhadap Perlindungan Hukum bagi Lansia Terlantar di Panti Jompo Titian Ridho Ilahi Yayasan Al Yusufiyah?

¹⁷Wikipedia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Pelayanan publik>, diakses pada tanggal 7 Desember 2020 pukul 13.00 WIB.

¹⁸Peraturan Menteri Sosial No. 19 tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia, pada pasal 7.

3. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah dalam Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2009 Pasal 9 Tentang Kesejahteraan Sosial terhadap Perlindungan Hukum bagi Lansia Terlantar dalam Pelayanan Publik di Panti Jompo Titian Ridho Ilahi Yayasan Al Yusufiyah?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2009 Pasal 9 Tentang Kesejahteraan Sosial terhadap Perlindungan Hukum bagi Lansia Terlantar dalam Pelayanan Publik di Panti Jompo Titian Ridho Ilahi Yayasan Al Yusufiyah.
2. Untuk Mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2009 Pasal 9 Tentang Kesejahteraan Sosial terhadap Perlindungan Hukum bagi Lansia Terlantar dalam Pelayanan Publik di Panti Jompo Titian Ridho Yayasan Al Yusufiyah.
3. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqh Siyasah dalam Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2009 Pasal 9 Tentang Kesejahteraan Sosial terhadap Perlindungan Hukum bagi Lansia Terlantar dalam Pelayanan Publik di Panti Jompo Titian Ridho Ilahi Yayasan Al Yusufiyah.

E. Kegunaan Penelitian

1. Hasil penelitian ini dapat diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam menambah wawasan ke ilmuwan pembaca, serta menjadi bahan masukan untuk peneliti selanjutnya yang memiliki keinginan membahas permasalahan yang sama.

2. Menambah wawasan penulis serta menambah wawasan lansia Panti Jompo Titian Ridho Ilahi Yayasan Al Yusufiyah.
3. Memberikan masukan dan sumbangan pemikiran masyarakat di Panti Jompo Titian Ridho Ilahi Yayasan Al Yusufiyah.

F. Kajian Terdahulu

Untuk mendukung pengkajian serta penelitian yang integral seperti yang dipaparkan pada latar belakang masalah, maka penulis melakukan penelusuran dengan yang berkaitan yaitu:

1. Dalam Jurnal Skripsi Aldilla Dharma Wijaya, “ Perlindungan Hukum Bagi Lansia Terlantar dalam Memperoleh Pelayanan Publik (Studi Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial di Panti Werdha dan Dinas Sosial Kabupaten Kediri)”. Dalam jurnal skripsinya tersebut beliau menyimpulkan bahwa Perlindungan sosial merupakan hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga Negara. Pemerintah secara khusus telah merumuskan berbagai peraturan yang bertujuan untuk menyejahterakan rakyatnya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Namun faktanya, hingga saat ini belum dibentuk peran khusus dari pemerintah dalam membantu lansia terlantar mendapatkan kesejahteraan sosial mereka, sehingga dapat dikatakan perlindungan hukum lansia terlantar di Indonesia masih kabur. Padahal secara tegas telah dijelaskan dalam Pasal 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yaitu jaminan sosial harus menjamin kebutuhan dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

terpenuhi dan jaminan sosial itu berupa asuransi kesejahteraan sosial. Dengan demikian penulis merasa penting dan sangat menarik untuk mengangkat permasalahan yaitu Mengapa pelaksanaan perlindungan hukum bagi lansia terlantar menurut pasal 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dalam memperoleh pelayanan publik panti werdha belum terlaksana dengan baik dan konsep solusi yang ditawarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis karena hendak melihat dan meneliti tentang bagaimana pelaksanaan dan hambatan - hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial di Kota Kediri. Berdasarkan hasil penelitian penulis, didapatkan bahwa Pemenuhan Jaminan Sosial bagi para lansia terlantar di Kabupaten Kediri tidak diperkuat dengan Perda ataupun Perbup Kabupaten Kediri, Anggaran Bantuan Sosial untuk lansia terlantar sangat kecil dan kepedulian Pemerintah Kabupaten Kediri sangat minim terhadap keberadaan lansia terlantar di Panti werdha dan para lansia terlantar kurang diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri. Konsep atau solusi yang ditawarkan adalah pelibatan PSKS dalam bentuk Rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat.¹⁹

2. Dalam Skripsi Fakhmi Umar, “Peran Dinas Sosial Dalam Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (LANSIA) Terlantar di Kota Bandar

¹⁹Aldilla Dharma Wijaya, “ *Perlindungan Hukum Bagi Lansia Terlantar dalam Memperoleh Pelayanan Publik (Studi Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial di Panti Werdha dan Dinas Sosial Kabupaten Kediri)*”, (Universitas Brawijaya: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013), hal. 12.

Lampung“. Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah wajib membuat suatu program yang dapat membantu warganya yang fakir dan miskin dan anak terlantar untuk dapat terus hidup dan memiliki usaha serta tahap yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Lansia terlantar merupakan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang sangat penting untuk diatasi mengingat jumlah populasinya yang cukup besar dan semakin meningkat. Pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan lansia terlantar. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat peran Dinas Sosial dalam meningkatkan kesejahteraan sosial lansia terlantar. Penelitian ini menggunakan teori peran yang dikemukakan Soekanto yang terdiri dari peran yang ideal (peran ideal), peran yang seharusnya (peran yang diharapkan), dan peran yang sebenarnya dilakukan (peran aktual). Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan kesejahteraan lansia terlantar adalah belum berpartisipasi dengan optimal. Hal ini ditandai dengan program rehabilitasi yang belum berhasil, jaminan sosial yang diberikan oleh Dinas Sosial kepada lansia terlantar tidak terpenuhi serta penyaluran bantuan pemberdayaan sosial kepada lansia terlantar yang belum merata. Sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap peran Dinas Sosial

Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan kesejahteraan lansia terlantar.²⁰

Dari keterangan diatas menunjukkan penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian saat ini yang akan penulis lakukan. Karena penelitian terdahulu tidak terfokus kepada Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2009 Pasal 9 Tentang Kesejahteraan Sosial terhadap Perlindungan Hukum bagi Lansia Terlantar dalam Pelayanan Publik di Panti Jompo Titian Ridho Ilahi Yayasan Al Yusufiyah Desa Huta Holbung Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan sedangkan penelitian terdahulu ini terfokus pada perlindungan hak asasi lansia terhadap pemerintah sedangkan penulis terfokus pada jaminan sosial yang diperoleh lansia dari panti jompo tersebut sesuaikah dengan UU No. 11 Tahun 2009 Pasal 9 Tentang Kesejahteraan Sosial terhadap Perlindungan Hukum bagi Lansia Terlantar dalam Pelayanan Publik di Panti Jompo Titian Ridho Ilahi Yayasan Al Yusufiyah dan faktor – faktor yang mempengaruhi lansia mendapatkan perlindungan hukum dan pelayanan publik dari panti jompo Titian Ridho Ilahi Yayasan Al Yusufiyah.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelas dan mudah dipahami pembahasan dalam penelitian ini, penulis memaparkan dalam sistematikanya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian terdahulu, sistematika penulisan.

²⁰Fakhmi Umar, *Peran Dinas Sosial Dalam Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (LANSIA) Terlantar di Kota Bandar Lampung*, <http://digilib.unila.ac.id/28722/>, Diakses pada tanggal 14 Desember 2020, pukul 17.00 WIB.

BAB II Landasan Teori, yang membahas tentang pengertian Perlindungan hukum, Pengertian Kesejahteraan Sosial, Pengertian Lanjut Usia, Pengertian Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009.

BAB III Metode Penelitian, yaitu meliputi lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data.

BAB IV Pembahasan dan Hasil Penelitian, yaitu meliputi Temuan Umum dan Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2009 Pasal 9 Tentang Kesejahteraan Sosial terhadap Perlindungan Hukum bagi Lansia Terlantar dalam Pelayanan Publik di Panti Jompo Titian Ridho Ilahi Yayasan Al Yusufiyah.

BAB V Penutup, penulis akan mengemukakan kesimpulan dan saran yang dapat mendukung kesempurnaan skripsi, serta akan dilengkapi dengan daftar pustaka.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pelaksanaan Undang-Undang

Pelaksanaan Undang-Undang terdiri dari dua kata yaitu pelaksanaan dan undang-undang. Adapun Pengertian pelaksanaan menurut para ahli, yaitu:

- a. Menurut Bintaro Tjokroadmudjoyo, pengertian pelaksanaan ialah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan ini diturunkan dalam suatu program dan proyek.
- b. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia merumuskan pengertian pelaksanaan adalah upaya agar tiap pegawai atau tiap anggota organisasi berkeinginan dan berusaha mencapai tujuan yang telah direncanakan.²¹

Sedangkan Undang-Undang adalah peraturan perundang – undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan melalui presiden.²²

Dengan demikian pelaksanaan undang-undang adalah suatu proses pembentukan kebijakan ataupun peraturan oleh DPR dengan persetujuan Presiden guna mencapai suatu tujuan.

²¹Rahardjo Adisasmitha, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hal. 23.

²²Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan – Undang.

B. Kandungan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 16 Januari 2009. Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial sudah tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu diganti dengan membentuk Undang-Undang tentang Kesejahteraan Sosial.

Tujuan pembentukan undang-undang ini untuk pemenuhan hak atas kebutuhan dasar, penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara komprehensif dan profesional, serta perlindungan masyarakat. Untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Undang-Undang ini juga mengatur pendaftaran dan perizinan serta sanksi administratif bagi lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat memberikan keadilan sosial bagi warga negara untuk dapat hidup secara layak dan bermartabat.²³

²³<https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/528>, diakses pada tanggal 05 Agustus 2021, pukul 15.00 WIB.

Adapun isi kandungan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 yaitu Undang-undang ini terdiri dari 11 Bab dan 60 Pasal dan Penjelasan 14 halaman.

- a. BAB I : Ketentuan Umum
- b. BAB II : Asas dan Tujuan
- c. BAB III : Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- d. BAB IV : Penanggulangan Kemiskinan
- e. BAB V : Tanggung Jawab dan Wewenang
- f. BAB VI : Sumber Daya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- g. BAB VII : Peran Masyarakat
- h. BAB VIII : Pendaftaran dan Perizinan Lembaga Kesejahteraan Sosial
- i. BAB IX : Akreditasi dan Sertifikat
- j. BAB X : Pembinaan dan Pengawasan serta Pemantauan dan Evaluasi
- k. BAB XI : Ketentuan Penutup

Dalam Undang-Undang ini mengatur jaminan sosial pada pasal 9 bahwa lanjut usia mendapatkan jaminan sosial dan pada pasal 10 asuransi untuk warga negara yang kurang mampu. Jaminan sosial yang diberikan berupa panti sosial, rumah perlindungan sosial, pusat pendidikan dan pelatihan dan pusat kesejahteraan sosial. Dalam Undang-Undang ini juga lembaga masyarakat seperti yayasan bertanggung jawab terhadap lansia dalam memberikan perlindungan dan pelayanan sosial untuk memenuhi

kebutuhan spiritual, material, sandang dan pangan dan melakukan penyuluhan sosial. Sumber pendanaan yang diberikan berupa sumbangan masyarakat dan sumbangan dari pemerintah. Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

C. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.²⁴ Sedangkan Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁵

Dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur – unsur :

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
2. Jaminan kepastian hukum.
3. Berkaitan dengan hak-hak warga negara.
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

²⁴Satjipro Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), hal. 121.

²⁵Setiono, “*Rule of Law*”, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004), hal. 3.

Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.²⁶

Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).⁸ Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Perlindungan yang di maksud dengan bersifat pencegahan (*prohibited*) yaitu membuat peraturan , Sedangkan Perlindungan yang di maksud bersifat hukuman (*sanction*) yaitu menegakkan peraturan.

Adapun tujuan serta cara pelaksanaannya antara lain sebagai berikut :

1. Membuat peraturan ,yang bertujuan untuk :
 - a. Memberikan hak dan kewajiban
 - b. Menjamin hak-hak pra subyek hukum
2. Menegakkan peraturan melalui :
 - a. Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan.

²⁶Glosarium, <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> di akses pada tanggal 18 Desember 2020.

- b. Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman.
- c. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.²⁷

D. Pelayanan Publik

Menurut Sinambela pelayanan publik sebagai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.²⁸ Sedangkan menurut Moenir pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau kelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya.²⁹

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.³⁰

²⁷Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007, hal. 31.

²⁸Sinambela, L.P, *Teori Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan, dan Implementasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 5.

²⁹Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 5.

³⁰Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Pelayanan yang diberikan ada Pelayanan gratis dibidang Pendidikan di Indonesia baru terwujud setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Di samping itu pada Pasal 34 ayat (2) menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat (3) menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat Undang-Undang tersebut adalah Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan pendidikan secara gratis bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat. Adapun Pelayanan gratis di bidang kesehatan di Indonesia, baru dilaksanakan pada tahun 2008 melalui program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Jamkesmas yaitu sebuah program pelayanan kesehatan untuk warga Indonesia yang memberikan perlindungan sosial dibidang kesehatan untuk menjamin masyarakat miskin dan tidak mampu agar bisa mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis, yang iurannya dibayar oleh pemerintah agar kebutuhan dasar kesehatannya yang layak dapat terpenuhi.

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik menurut Pasal 8 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009, yaitu:

- a. Pelaksanaan pelayanan
- b. Pengelolaan pengaduan masyarakat
- c. Pengelolaan informasi
- d. Pengawasan internal
- e. Penyuluhan kepada masyarakat, dan
- f. Pelayanan konsultasi.³¹

Adapun asas-asas pelayanan publik menurut Pasal 4 Undang-Undang No 25 Tahun 2009 adalah:

- a. Kepentingan umum, yaitu pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan.
- b. Kepastian hukum, yaitu Jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan.
- c. Kesamaan hak, yaitu Pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.
- d. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu Pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan.
- e. Keprofesionalan, yaitu Pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas.
- f. Partisipatif, yaitu peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.

³¹Pasal 8 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

- g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, yaitu setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil.
- h. Keterbukaan, yaitu setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.
- i. Akuntabilitas, yaitu proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, yaitu pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan.
- k. Ketepatan waktu, yaitu penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan.
- l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan, yaitu setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah, dan terjangkau.³²

Menurut Pasal 21 Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Komponen standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi:

- 1) dasar hukum
- 2) persyaratan
- 3) sistem, mekanisme, dan prosedur
- 4) jangka waktu penyelesaian;

³²Pasal 4 Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

- 5) biaya/tarif;
- 6) produk pelayanan;
- 7) sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
- 8) kompetensi pelaksana;
- 9) pengawasan internal;
- 10) penanganan pengaduan, saran, dan masukan;
- 11) jumlah pelaksana;
- 12) jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;
- 13) jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keraguguan; dan evaluasi kinerja pelaksana.

E. Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial menurut PP Nomor 43 Tahun 2004, yaitu:

Kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Kesejahteraan Sosial sebagai suatu kondisi (keadaan) dapat terlihat dari rumusan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial pasal 2 ayat 1:

Kesejahteraan sosial ialah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan – kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri , keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak – hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.³³

Menurut Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yaitu:

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab:

- a. Pemerintah; dan
- b. Pemerintah daerah.

Menurut Pasal 32 huruf b Undang-Undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yaitu:

- a. panti sosial;

³³Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial pasal 2 ayat 1.

- b. pusat rehabilitasi sosial;
- c. pusat pendidikan dan pelatihan;
- d. pusat kesejahteraan sosial;
- e. rumah singgah;
- f. rumah perlindungan sosial;

Adapun sanksi yang didapatkan ketika melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yaitu:

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 48 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara dari kegiatan;
- c. pencabutan izin; dan/atau
- d. denda administratif.

F. Jaminan Sosial

Menurut Pasal 25 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, Jaminan Sosial merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Kemudian dalam Pasal 26, bahwa:

- 1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial
- 2) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi

anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra-putri pahlawan yang tidak mampu

- 3) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Menurut Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Jaminan Sosial yaitu:

Pasal 9

- 1) Jaminan sosial dimaksudkan untuk :
 - a. Menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.
 - b. Menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa- jasanya.
- 2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan.
- 3) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan.³⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 1, yaitu:

³⁴Pasal 9 UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Jaminan Sosial adalah Salah Satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.³⁵

Adapun Jenis Program Jaminan Sosial dalam Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Pasal 18,yaitu:

Jenis Program Jaminan Sosial, meliputi:

- a. Jaminan Kesehatan;
- b. Jaminan Keselamatan Kerja;
- c. Jaminan Hari Tua;
- d. Jaminan Pensiun; dan
- e. Jaminan Kematian.³⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 41, bahwa:

- 1) Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh.
- 2) Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak – anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.

Dan Dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa:

Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan

³⁵Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
Pasal 1

³⁶Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Pasal 18

martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.³⁷

G. Pengertian Lanjut Usia

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan Lansia (lanjut usia) adalah seseorang yang karena usianya mengalami perubahan biologis, fisis, kejiwaan dan sosial.³⁸ Sedangkan Pengertian dan pengelolaan lansia menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang lansia sebagai berikut :³⁹

- a. Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun keatas
- b. Lansia usia potensial adalah lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan kegiatan yang dapat menghasilkan barang atau jasa
- c. Lansia tak potensial adalah lansia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya tergantung pada bantuan orang lain.

Lansia memerlukan pelayanan yang terkait dengan masalah dan kebutuhan mereka, meliputi: pelayanan dasar, pelayanan kesehatan, pelayanan yang terkait dengan kondisi sosial, emosional, psikologis, dan finansial. Jika merujuk pada Peraturan Menteri Sosial No. 19 tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia, pada pasal 7 tercantum bahwa pelayanan dalam panti dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan

³⁷Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 41 dan Pasal 42.

³⁸Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

³⁹Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Lanjut Usia.

kualitas hidup, kesejahteraan, dan terpenuhinya kebutuhan dasar lanjut usia.

Adapun jenis pelayanan yang diberikan dalam panti, meliputi:⁴⁰

- 1) Pemberian tempat tinggal yang layak
- 2) Jaminan hidup berupa makan, pakaian, pemeliharaan kesehatan;
- 3) Pengisian waktu luang termasuk rekreasi
- 4) Bimbingan mental, sosial, keterampilan, agama; dan
- 5) Pengurusan pemakaman atau sebutan lain.

H. Tipe Lanjut Usia

1. Tipe Kepribadian Konstruktif

Lanjut Usia ini memiliki integritas baik, menikmati hidupnya, toleransi tinggi dan fleksibel, tenang dan mantap memasuki usia tua, bisa menerima fakta proses menua dan menghadapi masa pension dengan bijaksana dan menghadapi kematian dengan penuh kesiapan fisik dan mental.

2. Tipe Kepribadian Mandiri

Tipe ini cenderung mengalami *Post Power Syndrome* apa lagi jika di masa tua tidak diisi kegiatan yang dapat memberikan otonomi.

3. Tipe Kepribadian Tergantung

Orang tipe ini cenderung bergantung kepada keluarga, apabila kehidupan keluarga selalu harmonis maka ketika kehilangan cenderung mengalami kesedihan yang mendalam, cenderung tidak memiliki inisiatif, pasif tetapi masih tahu diri dan masih bisa di terima oleh masyarakat.

⁴⁰Peraturan Menteri Sosial No. 19 tahun 2012 Pasal 7 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia.

4. Tipe Kepribadian Bermusuhan

Orang dalam tipe ini cenderung tidak puas dengan kehidupannya ketika memasuki usia lansia.

5. Tipe Kepribadian Defensive

Tipe ini selalu menolak bantuan, emosinya tidak terkontrol.

6. Tipe Kepribadian Kritik Diri

Pada lansia tipe ini umumnya terlihat sengsara, karena perilakunya sendiri, selalu menyalahkan diri sendiri, tidak memiliki ambisi dan merasa korban keadaan.⁴¹

I. Lansia Terlantar

Lansia terlantar adalah seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani, maupun sosialnya. Lansia terlantar adalah mereka yang tidak memiliki sanak saudara, atau punya sanak saudara tapi tidak mau mengurusinya.⁴²

Ada pun faktor penyebab lanjut usia terlantar yaitu:⁴³

- a. Adanya perubahan struktur keluarga dari keluarga luas berubah menjadi keluarga inti berdampak pada kehidupan orangtua lanjut usia.

⁴¹Dr. Ni Wayan Suriastini, M.Phil., dkk, *Satu Langkah Menuju Impian Lanjut Usia Kota Ramah Lanjut Usia 2030*, (Yogyakarta: SurveyMETER, 2013-2018), hal. 40.

⁴²Irda Suci Ramadhani Nasir, Jurnal skripsi *PELAYANAN SOSIAL BAGI LANSIA TERLANTAR (Studi di Yayasan Al'Azis Kendari Sulawesi Tenggara)*, Universitas Halu Oleo, Well-Being: Journal of Social Welfare/ December Issue/ Vol. 1: No. 2/ 2020/ ISSN 2722-7960, hal. 88.

⁴³[http://repository.unib.ac.id/13841/#:~:text=Ada%20pun%20faktor%20penyebab%20lanjut,%2C%20\(3\)%20berubahnya%20masyarakat%20desa](http://repository.unib.ac.id/13841/#:~:text=Ada%20pun%20faktor%20penyebab%20lanjut,%2C%20(3)%20berubahnya%20masyarakat%20desa), diakses pada tanggal 20 Maret 2021, pukul 13.30 WIB.

- b. Kurang berfungsinya lembaga desa dalam membangkitkan keperdulian antara sesama masyarakat.
- c. Berubahnya masyarakat desa solidaritas menjadi individual.
- d. Bantuan dari pemerintah untuk lanjut usia terlantar saat ini belum mampu menjangkau area pedesaan.

J. Pengertian Panti Jompo

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Panti adalah:

Rumah; tempat (kediaman); - *asuhan*, tempat memelihara anak yatim (piatu); *derma*, rumah tempat merawat yatim piatu (orang tua dsb).

Rumah; tempat kediaman; asuhan, rumah, tempat memelihara dan merawat anak yatim piatu; derma rumah tempat memelihara dan merawat orang jompo atau anak terlantar, werda tempat memelihara atau merawat orang jompo.

Sedangkan *Jompo* adalah fisik yang sudah lemah sehingga tidak mampu mencari nafkah sendiri; tua renta; uzur. Kata panti jompo diartikan sebagai tempat merawat dan menampung panti jompo.

Panti wreda adalah sebutan lain untuk panti jompo dalam bahasa [Bali](#), menunjuk pada [wisma](#) dengan fasilitas penunjang yang diperuntukkan bagi [orang lanjut usia](#) (lansia).

Panti werdha yang di negara Barat disebut dengan *retirement home* atau *old people's home/old age home* merupakan tempat tinggal bagi lansia yang lebih banyak dipilih karena tempat ini memungkinkan lansia untuk tetap hidup tanpa menggantungkan diri kepada anak/keluarga. Di [Asia](#),

termasuk di [Indonesia](#), sebagian besar lansia hidup sendiri atau hidup bersama anak. Meskipun demikian, panti werdha tetap ada, dengan pengelolaan yang secara umum dipegang oleh pemerintah.⁴⁴

K. Tanggung Jawab Pemeliharaan Lansia Menurut Islam

Dalam Islam, penuaan sebagai tanda dan simbol pengalaman dan ilmu. Para lansia memiliki kedudukan tinggi di masyarakat, khususnya, dari sisi bahwa mereka adalah harta dari ilmu dan pengalaman, serta informasi dan pemikiran. Oleh sebab itu, mereka harus dihormati, dicintai dan diperhatikan serta pengalaman-pengalamannya harus dimanfaatkan. Nabi Muhammad Saw bersabda:

*Artinya: “Jibril memerintahkan aku untuk mengutamakan orang-orang tua”. (HR. Abu Bakr Asy Syafi’i dalam Al Fawaid, 9/97/1).*⁴⁵

Maksud dari hadis tersebut Jibril memerintahkan Nabi untuk mengutamakan orang yang lebih tua dalam hal usia artinya kita harus senantiasa selalu menghormati orang tua. Nabi Muhammad Saw memerintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tua karena beberapa alasan sebagai berikut:

- a) Kasih sayang dan usaha kedua ibu bapak yang telah dicurahkan kepada anak-anaknya agar mereka menjadi anak-anak yang saleh, dan terhindar dari jalan yang sesat. Maka sepantasnyalah apabila kasih sayang yang tiada taranya itu, dan usaha yang tak mengenal susah itu mendapat

⁴⁴https://id.wikipedia.org/wiki/Panti_wreda, diakses pada tanggal 05 Agustus 2021, pukul 19.14 WIB.

⁴⁵HR. Abu Bakr Asy Syafi’i dalam Al Fawaid, 9/97/1.

balasan dari anak-anak mereka dengan memperlakukan mereka dengan baik dan mensyukuri jasa baik mereka.

- b) Anak-anak adalah belahan jiwa dari kedua ibu bapak.
- c) Sejak masih bayi hingga dewasa, pertumbuhan dan pendidikan anak-anak menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Maka seharusnya anak-anak menghormati dan berbuat baik kepada orang tuanya.

حَدُّهُمَا الْكِبَرَ عِنْدَكَ يَبْلُغَنَّ إِمَّا أَحْسَنًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِيَّاهُ إِلَّا تَعْبُدُوا وَالْأَلْرُبُّكَ وَقَضَىٰ
هُمَا وَأَخْفِضْ ۖ كَرِيمًا قَوْلًا لَهُمَا وَقُلْ تَهَرَّهُمَا وَلَا أَفٍّ لَهُمَا تَقُلْ فَلَا كِلَاهُمَا أَوْ
صَغِيرًا رَبِّي أَنِي كَمَا أَرْحَمُهُمَا رَبِّ وَقُلْ أَلرَّحْمَةِ مِنَ الذُّلِّ جَنَاحٌ لَّ

Artinya : "dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia".

"dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil".⁴⁶

Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra : 23-24 Artinya : Dan tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain dia dan hendaklah berbuat baik ibu bapakmu. Jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-duanya sampai usia lanjut dalam pemeliharaan, maka jangan sekali-sekali engkau mengatakan kepada ke duanya perkataan "Ah" dan janganlah engkau membentak mereka dan ucapkanlah kepada keduanya

⁴⁶Surah al Isra (17): 23 – 24 dan terjemahannya.

perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah “ wahai tuhanku sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku diwaktu kecil”. Oleh sebab itu Kebutuhan para lanjut usia (Lansia) tidak hanya terbatas pada perawatan medis dan kesehatan. Namun kebutuhan sosial dan ekonomi mereka seperti jaminan dan hak-hak-hak pensiunan, serta kebutuhan mental seperti perhatian dan menjaga martabat mereka sangat lebih diperlukan. Sehingga para lanjut usia selalu berada dalam kesehatan fisik dan mentalnya dengan baik.

Dalam Surah al-Isra (17):26

تَبَذِرًا تَبَذِيرًا تَبَذَّرُوا لِأَبْنِ السَّبِيلِ وَالْمَسْكِينِ حَقَّهُ الْقُرْبَىٰ ذَاوَاتِ

*Artinya :”dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros”.*⁴⁷

Orang-orang lanjut usia disebut oleh al-Qur’an sebagai salah satu kelompok lemah, maka merekapun berhak mendapatkan haknya sebagai orang lemah. Orang yang paling bertanggung jawab dalam masalah ini adalah kerabat dekat. Memberi hak kepada mustahik dapat berwujud apa saja sesuai dengan kemampuan yang memberi dan sesuai pula kebutuhan orang yang menerima. Dalam menafsirkan Surah al-Isra/17:26 diatas, al Qusyairi menyatakan bahwa pemberian hak itu dapat berupa harta, kejiwaan, perkataan, dan perbuatan (aktifitas nyata). Siapa saja yang telah menunaikan

⁴⁷Surah al Isra (17): 26 dan terjemahannya.

hak itu dan memberikan apa saja yang dibutuhkan darinya sesuai dengan hak-hak itu maka ia telah menjalankan perintah Allah SWT.

Menurut Khadijah an-Nabrawi, yang menyadarkan analisisnya pada tuntunan sunah Nabawiyyah, bahwa hak-hak pokok yang mesti didapatkan oleh orang-orang berusia lanjut adalah hak penghargaan dan penghormatan (at-tabjil wa al-ihtiram) dan hak kasih sayang (arrahmah).⁴⁸ Lebih lanjut, an-Nabrawi menjelaskan bahwa syariat islam memihak kepada orang-orang usia lanjut dalam keislamannya, yang telah menjadi lemah sesudah mereka memiliki kekuatan, dan mengajak kaum untuk senantiasa mengasihi mereka dalam rangka meringankan berbagai beban kesulitan hidup.⁴⁹

Setiap orang yang berbuat baik dengan memberikan penghargaan, mengasihi, dan menyantuni para lanjut usia, maka kelak akan diperlakukan sama ketika ia mencapai usia tuanya. Hal ini dapat dipahami sabda Rasulullah SAW. Sebagai berikut yang artinya “tak ada seorang pemuda yang memuliakan orangtua karena usianya kecuali Allah menakdirkan (menyediakan) baginya orang yang memuliakan pula di hari tuanya kelak” (Riwayat at-Tirmidzi).

⁴⁸Khadijah An Nabrawi, *Mausyu"ah Haququl-Insan fil Islam*, (Kairo: Darus Salam, 2006), cet.1,hal. 257-259.

⁴⁹*Ibid.*, hal. 258.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada 15 Maret 2021 sampai dengan 31 Agustus 2021 dikarenakan membutuhkan waktu yang lama dan membutuhkan dana yang banyak untuk peneliti mendapatkan data penelitian di panti jompo Titian Ridho Ilahi Yayasan Al Yusufiyah. Penelitian ini dilaksanakan di Panti Jompo Titian Ridho Ilahi Yayasan Al Yusufiyah. Adapun alasan peneliti mengambil lokasi ini dikarenakan peneliti berkepentingan untuk menggali masalah dalam rangka penyusunan skripsi untuk meraih gelar sarjana Hukum pada Strata satu di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, dan lokasi ini merupakan panti jompo yang ditempati oleh para lansia untuk beribadah dan faktor – faktor apa yang mempengaruhi para lansia mendapatkan perlindungan dan pelayanan di panti jompo Titian Ridho Ilahi Yayasan Al Yusufiyah.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 9 tentang Kesejahteraan Sosial terhadap Perlindungan Hukum bagi Lanjut Usia Terlantar dalam Pelayanan Publik di Panti Jompo Titian Ridho Ilahi Yayasan Al Yusufiyah.

Penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah

tertentu mengenai karakteristik, sifat dan faktor – faktor yang menyebabkan para lansia mendapatkan perlindungan dan pelayanan di panti jompo Titian Ridho Ilahi Yayasan Al Yusufiyah. Penelitian kualitatif bersifat menggambarkan dan menganalisis kegiatan yang dilakukan para lansia di panti jompo Titian Ridho Ilahi Yayasan Al Yusufiyah dan faktor – faktor yang menyebabkan para lansia mendapatkan perlindungan dan pelayanan yang diberikan panti jompo Titian Ridho Ilahi Yayasan Al Yusufiyah yaitu mencatat secara teliti segala gejala atau fenomena yang dilihat atau didengar (via wawancara, observasi dan juga dokumen) terhadap masyarakat untuk mendapatkan informasi yang kemudian dianalisis oleh peneliti. Jadi jenis penelitian dengan bentuk studi lapangan atau *field research*.

C. Sumber Data

Fokus masalah penelitian ini mengarah pada persoalan tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 9 tentang Kesejahteraan Sosial terhadap Perlindungan Hukum bagi Lanjut Usia Terlantar dalam Pelayanan Publik di Panti Jompo Titian Ridho Ilahi Yayasan Al Yusufiyah, maka sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini sebagai berikut.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu data wawancara yang diperoleh berdasarkan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Data – data ini diperoleh dari informan penelitian seperti pengurus panti jompo Titian Ridho Ilahi

Yayasan Al Yusufiyah, para lansia dan keluarga lansia dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 9 tentang Kesejahteraan Sosial sebagai kajian teori untuk melihat pelaksanaan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 9 tentang Kesejahteraan Sosial terhadap Perlindungan Hukum bagi Lansia Terlantar dalam Pelayanan Publik di Panti Jompo Titian Ridho Ilahi Yayasan Al Yusufiyah.

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh dari subjek penelitiannya. Dalam hal ini peneliti menggunakan sumber data sekunder sebagai data pendukung yang berhubungan dengan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 9 tentang Kesejahteraan Sosial terhadap Perlindungan Hukum bagi Lanjut Usia Terlantar dalam Pelayanan Publik di Panti Jompo Titian Ridho Ilahi Yayasan Al Yusufiyah ini bahan hukum sekunder yang diperoleh dari buku – buku, jurnal maupun dokumen – dokumen yang ada hubungannya dengan pembahasan yang dimaksud.

D. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.⁵⁰ Adapun wawancara yang digunakan oleh peneliti wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan

⁵⁰*Ibid.*, hal. 82.

secara mendalam ketika di lapangan mengenai Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 9 tentang Kesejahteraan Sosial terhadap Perlindungan Hukum bagi Lanjut Usia Terlantar dalam Pelayanan Publik di Panti Jompo Titian Ridho Ilahi Yayasan Al Yusufiyah dan faktor – faktor yang menyebabkan para lansia mendapatkan perlindungan dan pelayanan yang diberikan panti jompo Titian Ridho Ilahi Yayasan Al Yusufiyah sedangkan wawancara terstruktur yang dilakukan peneliti sebelum ke lapangan mengenai Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 9 tentang Kesejahteraan Sosial terhadap Perlindungan Hukum bagi Lanjut Usia Terlantar dalam Pelayanan Publik di Panti Jompo Titian Ridho Ilahi Yayasan Al Yusufiyah dan faktor – faktor yang menyebabkan para lansia mendapatkan perlindungan dan pelayanan yang diberikan panti jompo Titian Ridho Ilahi Yayasan Al Yusufiyah secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan Lansia dan Pengurus di Panti Jompo Titian Ridho Ilahi Yayasan Al Yusufiyah.

b. Observasi

Observasi adalah sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.⁵¹ Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipan. Observasi partisipan adalah observasi yang dilakukan peneliti dengan cara melibatkan diri atau menjadi bagian lingkungan sosial (organisasi) dan akan memperoleh data relatif lebih akurat dan lebih banyak, karena peneliti secara langsung mengamati perilaku dan kejadian atau peristiwa dalam lingkungan sosial tertentu. Observasi ini dilakukan untuk mengetahui secara langsung tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 9 tentang Kesejahteraan Sosial terhadap Perlindungan Hukum bagi Lanjut Usia Terlantar dalam Pelayanan Publik di Panti Jompo Titian Ridho Ilahi Yayasan Al Yusufiyah dan faktor – faktor yang menyebabkan para lansia mendapatkan perlindungan dan pelayanan yang diberikan panti jompo Titian Ridho Ilahi Yayasan Al Yusufiyah. Pada Observasi ini peneliti mengamati kegiatan yang dilakukan para lansia di panti jompo Titian Ridho Ilahi Yayasan Al Yusufiyah.

c. Dokumen

Dokumen merupakan mencari data mengenai hal – hal tentang lansia atau berupa memori, gambar, catatan data- data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang

⁵¹Margona, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hal. 158.

Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 9 tentang Kesejahteraan Sosial terhadap Perlindungan Hukum bagi Lanjut Usia Terlantar dalam Pelayanan Publik di Panti Jompo Titian Ridho Ilahi Yayasan Al Yusufiyah.

Adapun dokumentasi yang akan dijadikan data dalam penelitian ini adalah:

1. Dokumen SK Kepengurusan
2. Dokumen Data – data penghuni Panti Jompo Titian Ridho Ilahi Yayasan Al Yusufiyah dari Panti Jompo

E. Tehnik Pengolahan Data

Metode dalam mengolah data yang didapat dalam penelitian ini merupakan berkaitan dengan hasil akhir dari suatu penelitian. Pengolahan data dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu:

a. Editing/ edit

Editing adalah proses mengoreksi atau pengecekan kembali data yang diperoleh dari hasil wawancara, sebagaimana menurut Marzuki bahwa proses *editing* adalah proses ketika data yang masuk perlu diperiksa apakah terdapat kekeliruan dalam pengisiannya (pencatatan) barangkali ada yang tidak lengkap, palsu, tidak sesuai dan lain sebagainya.⁵² Dengan tujuan agar diperoleh data valid dan dapat di pertanggungjawabkan. Proses editing yang dilakukan peneliti ini mengoreksi atau mengecek data hasil wawancara yang dilakukan peneliti

⁵²Marzuki, *Op. Cit.*, hal. 81.

dengan pihak lansia dan pengurus panti jompo sesuaikan dengan apa yang terjadi di lapangan atau di panti jompo tersebut seperti perlindungan dan pelayanan yang diberikan panti jompo kepada lansia dan kegiatan yang dilakukan lansia di panti jompo tersebut .

Dalam penelitian ini, proses *editing* dilakukan dengan memeriksa kembali catatan dari hasil wawancara, dengan rekaman yang telah dilakukan saat wawancara, untuk kemudian data dilengkapi secara keseluruhan yang dibutuhkan. Oleh karena itu untuk kelengkapan peneliti, maka proses *editing* ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai tema penelitian ini yaitu Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 9 Tentang Kesejahteraan Sosial terhadap Perlindungan Hukum bagi Lanjut Usia Terlantar dalam Pelayanan Publik di Panti Jompo Titisan Ridho Yayasan Al Yusufiyah.

b. Verifikasi

Verifikasi adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan untuk mengetahui keabsahan datanya, apakah sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan.⁵³ Dalam penelitian ini, maka data hasil wawancara yang telah diperiksa dan diklasifikasikan sebelumnya diperiksa kembali oleh informan. Hal ini dimaksudkan agar validitas data dalam penelitian dapat diakui untuk dilanjutkan pada tahap pengelolaan data yang berikutnya. Proses verifikasi yang dilakukan peneliti untuk memeriksa keabsahan data yang diberikan oleh pihak panti

⁵³Sukur Kolil, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Pustaka Media, 2006), hal. 134.

jompo Titian Ridho Ilahi Yayasan Al Yusufiyah dan para lansia mengenai Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 9 Tentang Kesejahteraan Sosial terhadap Perlindungan Hukum bagi Lanjut Usia Terlantar dalam Pelayanan Publik di Panti Jompo Titian Ridho Yayasan Al Yusufiyah dan faktor – faktor yang menyebabkan para lansia mendapatkan perlindungan dan pelayanan yang diberikan panti jompo Titian Ridho Ilahi Yayasan Al Yusufiyah.

F. Tehnik Penjaminan Keabsahan Data

Penjamin keabsahan data diambil dengan triangulasi. Teknik triangulasi adalah tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu di luar data yang diperoleh yang diperlukan untuk pengecekan atau pembanding. Dapat disimpulkan bahwa triangulasi adalah sebagai pencarian dan pengujian data yang telah ada untuk memperkuat serta meningkatkan data tersebut dengan berbasis pada bukti yang ada. Adapun triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber yaitu membandingkan, mengecek ulang derajat kepercayaan informasi yang diterima melalui beberapa sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil wawancara dan pengamatan, maksudnya membandingkan apa yang dikatakan secara umum dan secara khusus, membandingkan wawancara dengan yang ada.
2. Triangulasi waktu yaitu menguji derajat kepercayaan dengan cara mengecek kepada sumber yang sama dengan waktu yang berbeda. Ini

digunakan untuk membantu validitasi data yang berkaitan dengan perubahan tingkah laku yang bisa berubah dari waktu ke waktu.

3. Triangulasi metode yaitu usaha untuk mengecek keabsahan data atau mengecek keabsahan temuan peneliti. Maksudnya keabsahan data dilakukan beberapa tehnik seperti wawancara dan analisis dokumen.⁵⁴

G. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja. Jadi dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang diperoleh. Setelah data diperoleh dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang dijelaskan di atas, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis data kualitatif adalah suatu tehnik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.⁵⁵

Langkah –langkah dalam analisis data ini adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pada analisis model pertama dilakukan pengumpulan data hasil wawancara, hasil observasi, dan berbagai dokumen di panti jompo Titian Ridho Ilahi Yayasan Al Yusufiyah berdasarkan kategorisasi

⁵⁴Amirul Hadi dan Haryono, *Metedologi Penelitian*, (Bandung: Setia Jaya, 2005), hal.107.

⁵⁵Anselm Strauuss dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), hal.9.

yang sesuai dengan masalah penelitian Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 9 Tentang Kesejahteraan Sosial terhadap Perlindungan Hukum bagi Lanjut Usia Terlantar dalam Pelayanan Publik di Panti Jompo Titisan Ridho Yayasan Al Yusufiyah dan faktor – faktor yang menyebabkan para lansia mendapatkan perlindungan dan pelayanan yang diberikan panti jompo Titian Ridho Ilahi Yayasan Al Yusufiyah.yang kemudian dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya.

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi. Analisis yang dilakukan peneliti terhadap Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 9 Tentang Kesejahteraan Sosial terhadap Perlindungan Hukum bagi Lanjut Usia Terlantar dalam Pelayanan Publik di Panti Jompo Titisan Ridho Yayasan Al Yusufiyah dan faktor – faktor yang menyebabkan para lansia mendapatkan perlindungan dan pelayanan yang diberikan panti jompo Titian Ridho Ilahi Yayasan Al Yusufiyah sesuaikah yang terjadi di lapangan.

3. Penyajian Data

Sajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan.Penyajian data

dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan. Penyajian data yang didapatkan dari wawancara, observasi serta dokumentasi yang dilakukan peneliti mengenai Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 9 Tentang Kesejahteraan Sosial terhadap Perlindungan Hukum bagi Lanjut Usia Terlantar dalam Pelayanan Publik di Panti Jompo Titian Ridho Yayasan Al Yusufiyah dan faktor – faktor yang menyebabkan para lansia mendapatkan perlindungan dan pelayanan yang diberikan panti jompo Titian Ridho Ilahi Yayasan Al Yusufiyah sehingga peneliti dapat menarik sebuah kesimpulan dari hasil penelitian.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan ditarik semenjak peneliti menyusun pencatatan, pola - pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi, arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi.

Penalaran induktif adalah cara berfikir untuk menarik kesimpulan dari pengamatan terhadap hal yang bersifat partikular kedalam gejala-gejala yang bersifat umum atau universal. Induksi sering pula diartikan dengan istilah logika mayor, karena membahas penyesuaian pemikiran dengan dunia empiris, ia menguji hasil usaha logika formal (deduktif), dengan membandingkannya dengan

kenyataan empiris.⁵⁶ Penarikan kesimpulan yang dilakukan peneliti yang diperoleh dari lapangan mengenai kegiatan apasaja yang dilakukan para lansia dan mengenai Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 9 Tentang Kesejahteraan Sosial terhadap Perlindungan Hukum bagi Lanjut Usia Terlantar dalam Pelayanan Publik di Panti Jompo Titisan Ridho Yayasan Al Yusufiyah dan faktor – faktor yang menyebabkan para lansia mendapatkan perlindungan dan pelayanan yang diberikan panti jompo Titian Ridho Ilahi Yayasan Al Yusufiyah dari gejala – gejala yang sifat nya umum ke khusus.

⁵⁶Mundiri, *Logika*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 14.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum

Profil dan Sejarah Panti Jompo Titian Ridho Ilahi Yayasan Al-Yusufiyah Desa Huta Holbung Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan

Sejarah awal berdirinya Panti Jompo Yayasan Al-Yusufiyah Titian Ridho Ilahi sangat jauh berjarak dengan berdirinya Pesantren Al-Yusufiyah. Panti Jompo Yayasan Al-Yusufiyah Titian Ridho Ilahi berdiri pada tahun 2001, yang mengadakan pengajian di rumah oran gtua Tuan Naborkat.

Semakin lama semakin banyak orang yang berdatangan untuk mendengarkan dakwah Tuan Naborkat. Pada tahun 2010 pengajian yang diadakan di rumah orangtua Tuan Naborkat tidak mencukupi lagi, hingga kehalaman rumah tersebutpun belum juga mencukupi, karena banyak sekali orang yang berdatangan ingin mendengarkan dakwah Tuan Naborkat, bukan hanya orang-orang yang bertempat tinggal di Holbung saja akan tetapi dari luar Desa Holbung pun banyak yang berdatangan.

Karena tempat pengajian tidak mencukupi untuk menampung orang yang berdatangan maka salah seorang dari mereka mengusulkan untuk membuat majlis ta'lim di tempat berdirinya Panti Jompo Yayasan Al-Yusufiyah Titian Ridho Ilahi yang sekarang berada, yang dulunya adalah persawahan maka di bangun lah disana majlis ta'lim. Setelah berdiri majlis ta'lim tersebut maka salah seorang dari pendengar ceramah Tuan Naborkat

mengusulkan lagi untuk tinggal disana bagi yang mau, maka di bangunlah sebuah rumah yang memiliki beberapa kamar, dan tinggalah disana beberapa para orang tua yang sudah lansia. Kamar-kamar tersebut dapat menampung 2 orang dalam satu kamar. Karena banyak sekali kejadian yang tidak diinginkan, disebabkan 2 orang dalam satu kamar, maka dibangunlah beberapa pondok sehingga para lansia tersebut di bagi menjadi satu orang dalam satu pondok.

Pada saat Panti Jompo Yayasan Al-Yusufiyah Titian Ridho Ilahi baru berdiri, air sangat sulit untuk didapat, maka dari itu dibuatlah sumur bor yang tiba-tiba keluar air panas kurang lebih setinggi 8 meter keatas. Air panas tersebut dapat memenuhi kebutuhan para lansia disana dan air panas itulah yang mencukupi kebutuhan para santri yang baru berdiri beberapa tahun yang terakhir.

Sekarang air panas tersebut berjalan sendiri tanpa dibantu mesin hanya pipa yang digunakan untuk mengalirkan air itu keseluruh kamar mandi yang ada dalam Yayasan Al-Yusufiah Titian Ridho ilahi termasuk kamar mandi Panti Jompo, kamar mandi Panti Asuhan dan kamar mandi para santri.⁵⁷

⁵⁷Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Pengurus Panti Jompo Titian Ridho Ilahi Yayasan Al Yusufiyah di Panti Jompo Titian Ridho Ilahi Yayasan Al Yusufiyah, tanggal 21 Juni 2021, pukul 11.00 WIB.

Visi dan Misi

Adapun visi Panti Jompo Titian Ridho Ilahi Yayasan Al-Yusufiyah adalah menghasilkan kepribadian keagamaan lanjut usia yang dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan serta mempunyai akhlakul karimah.

Adapun misinya ialah:


- a. Menampung dan memenuhi segala kebutuhan lanjut usia yang kurang mampu khususnya tidak memiliki keluarga.
- b. Memberikan pendidikan yang layak agar mereka mampu menghadapi akan datangnya kematian dan hari akhir.
- c. Memberikan pembinaan keagamaan yang berkesinambungan dan sistematis agar mereka menjadi muslim yang berkualitas.⁵⁸

⁵⁸Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Pengurus Panti Jompo Titian Ridho Ilahi Yayasan Al Yusufiyah di Panti Jompo Titian Ridho Ilahi Yayasan Al Yusufiyah, tanggal 21 Juni 2021, pukul 11.00 WIB.

Struktur Organisasi Panti Jompo Titian Ridho Ilahi Yayasan Al

Yusufiyah

STRUKTUR ORGANISASI⁵⁹



⁵⁹Dokumen yang diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan Pengurus Panti Jompo Titian Ridho Ilahi Yayasan Al Yusufiyah di Panti Jompo Titian Ridho Ilahi Yayasan Al Yusufiyah, tanggal 21 Juni 2021, pukul 11.00 WIB.

**Sarana dan Prasarana Panti Jompo Titian Ridho Ilahi
Yayasan Al Yusufiyah**

Tabel I

Sarana dan Prasarana Panti Jompo Titian Ridho Ilahi Yayasan Al Yusufiyah

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1.	Masjid	1
2.	Kamar	30
3.	Kamar Mandi	1
4.	Kantor	1
5.	Dapur	1
6.	Ruang Pembelajaran	1

Sumber dari Panti Jompo Titian Ridho Ilahi Yayasan Al Yusufiyah⁶⁰

⁶⁰Dokumen yang diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan Pengurus Panti Jompo Titian Ridho Ilahi Yayasan Al Yusufiyah di Panti Jompo Titian Ridho Ilahi Yayasan Al Yusufiyah, tanggal 21 Juni 2021, pukul 11.00 WIB.

Temuan Khusus

Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 9 tentang Kesejahteraan Sosial di Panti Jompo Titian Ridho Ilahi Yayasan Al Yusufiyah Desa Huta Holbung Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan

Panti Jompo Titian Ridho Ilahi merupakan lembaga swasta sosial yang berada pada pengawasan Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan. Panti Jompo ini didirikan bertujuan untuk membantu para lansia yang kurang mampu, lansia yang ditelantarkan, dan lansia yang sengaja dititipkan. Fungsi dari panti jompo adalah sebagai menampung para lansia yang memiliki kondisi sehat dan mandiri dengan fasilitas dan aktifitas khusus untuk dijaga dan dirawat dengan baik.

Keadaan panti jompo yang selama ini ditempati oleh para lansia kurang layak dalam kondisi lingkungan dan pembangunannya, beberapa kondisi panti jompo yang terlihat sebagai berikut:

- a) Kecilnya lahan dan pembangunan
- b) Dapur yang sudah rusak atapnya
- c) Kamar mandi yang sudah rusak atapnya
- d) Ruang belajar yang seadanya
- e) Lingkungan yang kotor
- f) Ada kandang burung percampur di panti jompo

Sesuai dengan proses pembentukan undang – undang yang telah ditetapkan pemerintah terbagi menjadi 5 (lima) tahap, yakni perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan maka dikeluarkan Undang – Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 9 mengenai Jaminan Sosial. Peran Panti Jompo Titian Ridho Ilahi Yayasan Al Yusufiyah itu sendiri harus ada pertanggung jawaban dengan melakukan pengawasan dan pemeliharaan kesejahteraan para lansia tersebut di panti jompo Titian Ridho Ilahi Yayasan Al Yusufiyah. Dalam memenuhi Kesejahteraan Sosial, Jaminan Sosial lansia memiliki hak nya untuk kebutuhan sosial nya yaitu:

a) Kebutuhan Fisik, yaitu kebutuhan sandang dan pangan

Dalam wawancara yang dilakukan peneliti dengan salah satu lansia yaitu Ibu Nursatina dari Sibolga yang berusia 74 tahun. Beliau mengatakan bahwa kebutuhan sandang dan pangan yang diberikan panti tidak ada, semua kebutuhan sandang dan pangan didapatkan mandiri yaitu dari pihak keluarga lansia dan ada kebutuhan sandang dan pangan yang diberikan berasal dari bantuan sosial pemerintah dan bantuan dari pihak luar yaitu berupa uang sedangkan lansia yang tidak mampu atau tidak ada wali nya maka kebutuhan sandang dan pangan diberikan oleh panti jompo berupa beras dan uang. Kemudian kesehatan ditanggung oleh lansia sendiri karena panti jompo Titian Ridho Ilahi Yayasan Al Yusufiyah tidak menyediakan puskesmas dan jika ada yang sakit lansia yang memanggil bidan dan setiap lansia periksa membayar obatnya seharga Rp. 5.000,-

sedangkan jika suntik membayar seharga Rp. 15.000,- . dan jika sakit yang diderita parah maka akan dikembalikan ke pihak keluarganya.⁶¹

Dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dalam BAB III dan V bahwa pemerintah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kesejahteraan panti jompo dengan memberikan jaminan sosial, bimbingan fisik, perawatan dan pengasuhan, bantuan sosial, pelayanan sosial dan penyuluhan kesehatan. Namun berdasarkan observasi peneliti pemerintah ataupun Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan hanya memberikan bantuan dan pengawasan, tanggung jawab penyelenggaraan kesejahteraan sosial diberikan kepada pihak panti jompo Titian Ridho Ilahi Yayasan Al Yusufiyah.

Adapun standar operasional yang telah dijalankan Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan dalam pemberian dana bantuan sosial bagi lansia di panti jompo Titian Ridho Ilahi Yayasan Al Yusufiyah, yaitu:

- a) Pendaftaran penghuni lansia di panti jompo tersebut kepada Dinas Sosial Panti Jompo Titian Ridho Ilahi Yayasan Al Yusufiyah.
- b) Dinas Sosial memverifikasikan data lansia yang telah di daftarkan panti jompo Titian Ridho Ilahi Yayasan Al Yusufiyah ke Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan.
- c) Jika sudah diverifikasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Tapsel mengenai keabsahan data lansia tersebut maka pihak panti jompo membuat proposal anggaran dana bantuan sosial yang dibutuhkan

⁶¹Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Nursatina yang merupakan salah satu lansia Panti Jompo Titian Ridho Ilahi Yayasan Al Yusufiyah di Panti Jompo Titian Ridho Ilahi Yayasan Al Yusufiyah, tanggal 03 Juni 2021, pukul 09.00 WIB.

oleh panti jompo Titian Ridho Ilahi Yayasan Al Yusufiyah maupun lansia.

- d) Jika sudah membuat proposal pihak dinas sosial memproses dana anggaran tersebut kepada pihak dinas keuangan dan pendapatan daerah.
- e) Dinas keuangan dan pendapatan daerah mencairkan dana tersebut dan pihak dinas sosial yang memprosesnya ke pihak panti jompo melalui rekening ATM pihak panti jompo.
- f) Jika Dana yang telah dicairkan dan telah dipergunakan pihak panti maka dibuatlah laporan pertanggung jawaban yaitu LPJ dan diberikan sekali setahun.

Jika pihak Panti Jompo Titian Ridho Ilahi Yayasan Al Yusufiyah tidak memenuhi SOP maka dana bantuan sosial dari Dinas sosial kabupaten Tapanuli Selatan tidak cair dan tahun ini pihak Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan mengatakan pihak panti belum menyerahkan SK Kepengurusan dan Proposal sehingga dana bantuan tidak cair.

Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan sendiri memiliki 10 panti di wilayah Tapanuli Selatan ini yaitu 6 panti asuhan dan 4 panti jompo. Dana anggaran yang diberikan oleh pihak pemerintah sejumlah Rp. 200.000.000,- untuk dibagikan ke beberapa panti yang sudah terdaftar di dinas sosial kabupaten Tapanuli Selatan dan jika dana yang ingin dicairkan maka harus terdaftar dan menyerahkan SK kepengurusan terbaru dan pelimpahan rekening ATM beratasnamakan ketua panti tersebut. Jika tidak memberikan

SK kepengurusan dan rekening ATM serta membuat proposal dana anggaran maka dana tidak dapat diberikan atau dicairkan. Tujuan dari pemberian dana bantuan sosial sendiri yaitu untuk mensejahterakan masyarakat.⁶²

Dan adapun peran Dinas sosial Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai penanggung jawab dari pemerintah yang tujuan untuk mensejahterakan masyarakat terutama para lansia di Kabupaten Tapanuli Selatan ini seperti terjaminnya kebutuhan sandang dan pangan dan meningkatkan standar hidup layak, keamanan dan kenyamanan bagi seluruh masyarakat Tapanuli Selatan.

Dalam wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kabid Pemberdayaan Sosial Ibu Acha Samsiati Harahap Sp. Beliau mengatakan bahwa pengurus panti jompo kurang memperhatikan lansia seperti kegiatan yang dilakukan kurang baik bagi lansia sebaiknya kegiatan yang dilakukan lebih produktif dan bermanfaat bagi lansia bukan hanya beribadah saja. Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan sendiri memberikan bantuan berupa dana Hibah yaitu dana yang berupa uang, obat – obatan, bahan pembangunan dan yang lainnya yang dibutuhkan panti jompo. Dana Hibah ini diberikan sekali setahun. Kemudian Dinas Sosial sendiri melakukan pengawasan terhadap panti jompo itu dilakukan sekali setahun. Dinas Sosial belum ada kegiatan atau penyuluhan mengenai kesehatan lansia mereka hanya membantu dari segi ekonomi saja. Saran dari beliau mengenai panti jompo

⁶²Wawancara dengan ketua bidang pemberdayaan sosial dinas sosial kabupaten Tapanuli Selatan di Padangmatinggi, tanggal 14 Juli 2021 pukul 12.00 WIB.

tersebut adalah memperhatikan kesehatan, melakukan kegiatan yang positif dan lebih bahagia tidak kesepian.⁶³

Menurut Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Selatan bentuk jaminan sosial yang diberikan berupa dana dan dana digunakan untuk keperluan Panti Jompo dan dana yang diberikan sekali setahun dan dana bantuan sosial yang diberikan tersebut bersifat terus menerus. Pemerintah dinas sosial memberikan dana bantuan sosial tersebut sejumlah Rp. 25.000.000,- untuk keperluan lansia ataupun panti jompo dan dana diberikan menggunakan rekening ATM yang beratasnamakan ketua panti jompo dan yang menerima dan tersebut yaitu ketua dan bendahara panti jompo. Dana yang diberikan dipergunakan untuk biaya hidup lansia tersebut seperti keperluan sandang, pangan dan obat – obatan.

b) Kebutuhan Ketentraman.

Dalam wawancara yang dilakukan peneliti dengan pengurus panti jompo Titian Ridho Ilahi Yayasan Al Yusufiyah yaitu saudara Hamdan Yasrib Daulay, beliau mengatakan bahwa Saat ini panti jompo menyediakan 30 kamar yang menempati panti jompo hanya 25 orang sisanya di kampung Huta Holbung dan semuanya perempuan dan rata – rata usianya dari 50 tahun sampai 88 tahun, kemudian untuk satu kamar ditempati satu orang dan

⁶³Acha Samsiati Harahap Sp., Kabid Pemberdayaan Sosial, Wawancara di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan, tanggal 8 Juni 2021 pukul 10.00 WIB.

pihakpanti hanya memberikan panti, kamar mandi, dapur umum, fasilitas yang diberikan pun sederhana seperti kasur dan lemari.⁶⁴

Sedangkan menurut pendapat salah satu lansia yang diwawancara peneliti yaitu Ibu Teti yang berusia 57 tahun berasal dari Pinangsori, beliau mengatakan bahwa kebutuhan fasilitas yang diberikan tidak ada hanya pondok yang diberikan panti jompo semua kebutuhan disediakan mandiri dari pihak lansia dan kamar ataupun pondoknya terbuat dari kayu yang berukuran satu petak sekitar 3x4 m dikamar saya berantakan tidak ada kasur dan lemari, tikar pun tidak ada kemudian disamping pondok saya ada pembatas antar panti dengan jalan raya tetapi dinding pembatas yang dibuat tidak tinggi sehingga pernah masuk pencuri ke dalam panti dan mengambil uang pimpinan panti kemudian adapun kamar yang disebelah saya digunakan untuk dapur ataupun memasak karena dapur yang dibuat panti jompo tidak bisa dipakai lagi karena atapnya sebagian tidak ada dan didepan kamar saya ada kandang burung merpati bercampur dengan pondok lain kandangnya, dan kamar mandi yang biasa kami gunakan sudah tidak ada lagi atapnya kemudian kebersihan yang dilakukan masing – masing lansia tidak ada petugas kebersihan dan jika ingin memasak menggunakan kayu bakar.⁶⁵

⁶⁴Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Pengurus Panti Jompo Titian Ridho Ilahi Yayasan Al Yusufiyah di Panti Jompo Titian Ridho Ilahi Yayasan Al Yusufiyah, tanggal 21 Juni 2021, pukul 11.00 WIB.

⁶⁵Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Teti yang merupakan salah satu lansia Panti Jompo Titian Ridho Ilahi Yayasan Al Yusufiyah di Panti Jompo Titian Ridho Ilahi Yayasan Al Yusufiyah, tanggal 03 Juni 2021, pukul 09.00 WIB.

Dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 pasal 35 tentang Kesejahteraan Sosial, bahwa pihak penyelenggaraan kesejahteraan sosial memberikan panti sosial, pusat kesejahteraan sosial, rumah singgah, rumah perlindungan sosial, penyediaan akses pelayanan perumahan namun berdasarkan observasi peneliti dengan salah satu lansia pihak panti jompo Titian Ridho Ilahi Yayasan Al Yusufiyah menyediakan pondok untuk para lansia sedangkan fasilitas lain seperti tikar, kasur dan lemari mandiri dari lansia itu sendiri.

- c) Kebutuhan sosial, yaitu berkomunikasi dan berinteraksi sosial dengan kegiatan yang bermanfaat dan positif

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 pasal 7 tentang Kesejahteraan Sosial, penyelenggara panti ataupun pihak panti jompo Titian Ridho Ilahi Yayasan Al Yusufiyah memberikan bimbingan sosial dan konseling agar terikat komunikasi yang baik antar lansia yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas perkembangan hidup lansia dan kesejahteraannya. Namun berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti dengan salah satu lansia Ibu Dolran Pasaribu yang berusia 78 tahun yang berasal dari Sipirok, beliau mengatakan interaksi atau komunikasi yang dilakukan lansia hanya ketika waktu pengajian karena menurut para lansia jika tidak ada kepentingan tidak ada komunikasi berlangsung maka

dibutuhkan kegiatan yang mampu membawa komunikasi dengan baik seperti berekreasi.⁶⁶

- d) Kebutuhan aktualisasi diri, yaitu pengembangan daya pikir, bersemangat dalam hidup dan berperan dalam lingkungan dan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dalam pasal 12 bahwa memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri, meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dan pengalihan potensi dan sumber daya dan pelatihan keterampilan.

Namun berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti dengan salah satu lansia kebutuhan aktualisasi diri yang dilakukan para lansia hanya beribadah seperti kegiatan pengajian menghafal al Quran, membaca al Quran dan berceramah, sholat fardhu berjamaah dan takziah bersama keluarga lansia yang meninggal, tidak ada kegiatan kerajinan dan kesehatan di panti jompo Titian Ridho Ilahi Yayasan Al Yusufiyah dan tidak ada pembinaan atau penyuluhan kegiatan kerajinan dan kesehatan dari Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan.⁶⁷

⁶⁶Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Dolran Pasaribu yang merupakan salah satu lansia Panti Jompo Titian Ridho Ilahi Yayasan Al Yusufiyah di Panti Jompo Titian Ridho Ilahi Yayasan Al Yusufiyah, tanggal 03 Juni 2021, pukul 09.00 WIB.

⁶⁷Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Nursatina yang merupakan salah satu lansia Panti Jompo Titian Ridho Ilahi Yayasan Al Yusufiyah di Panti Jompo Titian Ridho Ilahi Yayasan Al Yusufiyah, tanggal 03 Juni 2021, pukul 09.00 WIB.

Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial terhadap Perlindungan Hukum bagi Lansia Terlantar dalam Pelayanan Publik di Panti Jompo Titian Ridho Ilahi Yayasan Al Yusufiyah

- a) Kurangnya Tanggung Jawab dan Wewenang pemerintah (Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dalam Pasal 24 dan pasal 25 bahwa tanggung jawab penyelenggaraan kesejahteraan sosial diberikan kepada pemerintah dan pemerintah daerah merumuskan kebijakan dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial, menyediakan akses penyelenggaraan kesejahteraan Sosial, melaksanakan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun dalam wawancara yang dilakukan peneliti dengan Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan mereka hanya membantu dan mengawasi jalannya penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Adapun tanggung jawab dan wewenang penyelenggaraan dan pengolahan kesejahteraan sosial diberikan kepada pihak Panti Jompo Titian Ridho Ilahi Yayasan Al Yusufiyah.⁶⁸

- b) Kurangnya Kerjasama yang dibangun oleh panti jompo Titian Ridho Ilahi Yayasan Al Yusufiyah dengan Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan

⁶⁸Acha Samsiati Harahap Sp., Kabid Pemberdayaan Sosial, Wawancara di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan, tanggal 8 Juni 2021 pukul 10.00 WIB.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dalam BAB V bahwa pelaksanaan kerja sama dalam penyelenggaraan, kesejahteraan sosial dengan negara lain, dan lembaga kesejahteraan sosial, baik nasional maupun internasional, penetapan kebijakan kerja sama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan lembaga kesejahteraan sosial nasional dan koordinasi pelaksanaan program penyelenggaraan dan kesejahteraan sosial. Namun dalam wawancara yang dilakukan peneliti dengan Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan mengatakan pihak Panti jompo Titian Ridho Ilahi Yayasan Al Yusufiyah saat ini belum ada pemberian SK Kepengurusan yang baru dan Proposal bantuan sosial kepada pihak pemerintah sehingga tertundanya proses pengolahan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.⁶⁹

- c) Tidak adanya penyuluhan hukum Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial kepada pengurus panti jompo dan lansia Titian Ridho Ilahi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial BAB VII bahwa peran penyelenggaraan kesejahteraan sosial yaitu perseorangan, keluarga, lembaga kesejahteraan sosial untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan melakukan sosialisasi mengenai pentingnya kesejahteraan sosial bagi mereka. Namun berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti

⁶⁹Acha Samsiati Harahap Sp., Kabid Pemberdayaan Sosial, Wawancara di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan, tanggal 8 Juni 2021 pukul 10.00 WIB.

dengan pihak panti jompo Titian Ridho Ilahi Yayasan Al Yusufiyah dan Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu tidak adanya kegiatan sosialisasi mengenai kesejahteraan sosial dengan para lansia sehingga para lansia tidak mengetahui ada perlindungan dan pelayanan yang telah diatur dalam undang-undang tentang kesejahteraan sosial.⁷⁰

Tinjauan Fiqh Siyash dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 9 tentang Kesejahteraan Sosial terhadap Perlindungan Hukum bagi Lanjut Usia dalam Pelayanan Publik di Panti Jompo Titian Ridho Ilahi Yayasan Al Yusufiyah

Dalam Islam, penuaan sebagai tanda dan simbol pengalaman dan ilmu. Para lansia memiliki kedudukan tinggi di masyarakat, khususnya, dari sisi bahwa mereka adalah harta dari ilmu dan pengalaman, serta informasi dan pemikiran. Oleh sebab itu, mereka harus dihormati, dicintai dan diperhatikan serta pengalaman-pengalamannya harus dimanfaatkan.

حَدُّهُمَا الْكِبَرَ عِنْدَكَ يَبْلُغَنَّ إِمَّا أَحْسَنًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِيَّاهُ إِلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا رَبُّكَ وَوَقَضَىٰ
 لَهُمَا وَأَخْفِضْ ﴿١٢﴾ كَرِيمًا قَوْلًا لَهُمَا وَقُلْ تَهَرَّهُمَا وَلَا أَفٍّ لَهُمَا تَقُلْ فَلَا كِلَا لَهُمَا أَوْ
 صَغِيرًا رَبِّيَانِي كَمَا أَرْحَمُهُمَا رَبِّ وَقُلْ الرَّحْمَةَ مِنَ الذُّلِّ جَنَاحًا ﴿١٣﴾

Artinya : "dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan

⁷⁰Ibid.,

janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia”.

“dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil".⁷¹

Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra : 23-24 Artinya : Dan tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain dia dan hendaklah berbuat baik ibu bapakmu. Jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-duanya sampai usia lanjut dalam pemeliharaan, maka jangan sekali-sekali engkau mengatakan kepada ke duanya perkataan “Ah” dan janganlah engkau membentak mereka dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah “ wahai tuhanku sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku diwaktu kecil”. Oleh sebab itu Kebutuhan para lanjut usia (Lansia) tidak hanya terbatas pada perawatan medis dan kesehatan. Namun kebutuhan sosial dan ekonomi mereka seperti jaminan dan hak-hak-hak pensiunan, serta kebutuhan mental seperti perhatian dan menjaga martabat mereka sangat lebih diperlukan. Sehingga para lanjut usia selalu berada dalam kesehatan fisik dan mentalnya dengan baik.

Kesejahteraan Sosial bagi para lansia dalam islam merupakan rasa tanggung jawab anak terhadap orangtua dalam memberikan perlindungan dan pelayanan yang baik sesuai dengan Allah SWT dengan memberikan kasih sayang dan berbakti kepada orangtua. Berbakti kepada orang tua yang diperintahkan agama islam adalah bersikap sopan kepada keduanya dalam

⁷¹Surah al Isra (17): 23 – 24 dan terjemahannya.

ucapan dan perbuatan sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat sehingga mereka merasa senang terhadap kita serta mencukupi kebutuhan-kebutuhan mereka yang sah dan wajar sesuai dengan kemampuan kita (sebagai anak).

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُمَدَّ لَهُ فِي عُمُرِهِ، وَأَنْ يُزَادَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، فَلْيَبِرَّ وَالِدَيْهِ، وَلْيَصِلْ رَحْمَهُ.»

Artinya: “Dari Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda; “Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rezekinya, maka hendaknya ia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung silaturahmi (kekerabatan).” (HR. Ahmad).⁷²

Dalam hadist tersebut telah dijelaskan bahwa pentingnya berbakti kepada orangtua dengan memberikan perhatian dan kasih sayang kepada orangtua. Dan dalam hadis tersebut telah dijelaskan bahwa terjalin hubungan yang baik antara anak dengan orangtua dan dengan keluarga.

Kemudian salah satu kebijakan untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi adalah pemberian jaminan sosial kepada masyarakat. Jaminan sosial ini memastikan bahwa setiap masyarakat memperoleh penghidupan layak. Kebijakan jaminan sosial terbukti dari surat yang dikirimkan Khalifah Ali bin Abi Thalib kepada Gubernur Mesir. Surat tersebut berbunyi: “Takutlah kepada Allah tentang golongan lemah dalam masyarakat, yang tidak berdaya, miskin, membutuhkan, sengsara, tuna wisma, lemah dan tidak punya uang. Bahwa Gubernur Mesir harus bertanggung jawab kepada Allah SWT terhadap jabatannya sebagai Gubernur Mesir dengan memberikan hak untuk golongan

⁷² H.R Ahmad dan terjemahannya.

lemah. Sebelum Kekhalifahan Ali, kebijakan jaminan sosial juga dijalankan oleh Khalifah Umar. Contoh jaminan sosial pada Khalifah Umar ditunjukkan melalui cerita tentang Khalifah Umar dan seorang lansia. Suatu ketika Umar melihat seorang Yahudi tua yang buta mengemis. Saat ditanya, dia mengetahui bahwa lansia itu mengemis untuk membayar pajak, dan karena dia menghadapi kesulitan keuangan di usia tuanya. Umar segera memberinya keringanan, tetapi juga menginstruksikan petugas keuangan untuk menjaganya dan orang-orang lemah seperti dia. Dia menyatakan: “Demi Allah, sungguh tidak adil jika kita memungut pajak dari dia ketika dia muda, dan mempermalukan dia ketika dia sudah tua” . Umar membebaskan orang-orang lanjut usia, dan orang lain yang serupa dengan mereka, misalnya orang sakit dan orang cacat, dari pembayaran pajak kapitasi dan juga menetapkan tunjangan mereka dari Baitul Mal. Dengan demikian keadilan dan kesejahteraan dapat terwujud di kalangan masyarakat. Di masa Dinasti Abbasiyah, kesenjangan sosial ekonomi diatasi dengan penyediaan pendidikan gratis untuk masyarakat tidak mampu. Dinasti Abbasiyah juga menyediakan layanan kesehatan dan pengobatan gratis dengan 7 rumah sakit di Baghdad. Biaya operasional rumah sakit ini mencapai 2.400-7.200 dinar per tahun. Dinasti Abbasiyah sangat menyadari betapa pentingnya pertanian bagi ketahanan suatu negara, sehingga dinasti ini sangat menjamin kesejahteraan para petani. Petani di pedesaan bisa menikmati pengobatan keliling yang tidak dipungut biaya. Negara juga menyediakan bantuan finansial

khusus petani, menyediakan proyek agrikultural, subsidi, pengadaan bibit, pupuk, bahkan menghapuskan kharaj.⁷³

Seperti yang telah dijelaskan bahwa harus ada jaminan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada lansia dengan memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan lansia seperti mendapatkan pelayanan kesehatan. Namun faktanya dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 9 Tentang Kesejahteraan Sosial Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Lansia Terlantar Dalam Pelayanan Publik Di Panti Jompo Titian Ridho Ilahi Yayasan Al Yusufiyah tidak sesuai dengan peraturan.

Analisis Peneliti

Menurut Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial terhadap Perlindungan Hukum bagi Lansia Terlantar dalam Pelayanan Publik di Panti Jompo Titian Ridho Ilahi Yayasan Al Yusufiyah belum terelisasikan sebagai mestinya.

Kegiatan Pelayanan Jaminan Sosial dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial terhadap lansia terlantar belum terealisasikan karena kurangnya kerjasama yang baik dalam perlindungan dan pelayanan lansia antara Panti Jompo Titian Ridho Ilahi Yayasan Al Yusufiyah dengan Dinas Sosial Tapanuli Selatan.

Kontribusi yang diberikan Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan hanya memberikan bentuk bantuan saja tidak ada kontribusi kegiatan yang lain yang dapat meningkatkan kualitas perkembangan hidup untuk lansia tersebut. Sedangkan panti jompo sendiri hanya untuk tempat beribadah. Kontribusi yang diberikan Dinas sosial

⁷³Ratu Ghifa Nazila Ramdiania, <http://pusdi-ebi.feb.unpad.ac.id/kebijakan-masa-rasulullah-saw-hingga-ottoman-turki-dalam-menghadapi-kesenjangan-sosial-ekonomi/>, diakses pada tanggal 12 September 2021, pukul 16.00 WIB.

Kabupaten Tapanuli Selatan berupa dana tetapi dana yang diberikan tidak sampai kepada lansia tersebut karena dilihat dari segi lingkungan bangunan tidak layak huni seperti atap kamar mandi bolong dan bocor kemudian di depan kamar panti jomponya ada kandang burung kemudian makanan yang dikonsumsi hanya nasi dan ikan asin dan dapur yang digunakan atapnya rapuh dan kondisi kesehatan lansia kurang diperhatikan.

Faktanya sarana dan prasarana yang diberikan hanya pondok atau kamar satu, kamar mandi umum dan dapur umum tidak ada ranjang, tikar ataupun kasur, lemari pun tidak ada.

Kegiatan lansia hanya kegiatan spiritual keagamaan tidak ada kegiatan kesehatan dan keterampilan kreatifitas bagi lansia tersebut. Sehingga membuat lansia merasa bosan merasa kesepian tidak ada perhatian dan merasa tidak berguna dan bermanfaat bagi yang lainnya dan kurangnya komunikasi antar lansia di panti jompo tersebut.

Faktor – faktor yang mempengaruhi Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial terhadap Perlindungan Hukum bagi Lansia Terlantar dalam Pelayanan Publik di Panti Jompo Titian Ridho Ilahi Yayasan Al Yusufiyah, yaitu Faktor tanggung jawab dan wewenang antara pihak pemerintah dengan pihak panti jompo yaitu semua tanggung jawab dan wewenang proses pengolahan dan penyelenggaraan panti jompo diberikan kepada pengurus panti jompo Titian Ridho Ilahi dan pemerintahan hanya membantu dan mengawasi jalannya proses penyelenggaraan dan pengolahan kesejahteraan sosial bagi lansia. Faktor Kerjasama yaitu kurangnya kerjasama yang dilakukan pihak panti jompo

dengan pemerintah dalam pemberian SK Kepengurusan yang baru dan Proposal bantuan sosial sehingga membuat tertundanya penyelenggaraan dan pengelolaan kesejahteraan sosial di panti jompo Titian Ridho Ilahi Yayasan Al Yusufiyah. Dan Faktor Peran masyarakat yaitu kurang kegiatan sosialisasi yang diberikan pemerintah terhadap pemahaman penting kesejahteraan sosial bagi lansia.

Dan dalam Firman Allah dalam al-Quran surat al-Isra: 23-24 yang telah dijelaskan dalam BAB II pada Landasan Teori bahwa kebutuhan para lanjut usia(Lansia) tidak hanya terbatas perawatan medis dan kesehatan. Namun kebutuhan sosial dan ekonomi mereka seperti jaminan dan hak-hak pensiunan, serta kebutuhan mental seperti perhatian dan menjaga martabat mereka sangat lebih diperlukan. Sehingga para lanjut usia selalu berada dalam kesehatan fisik dan mentalnya dengan baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diungkapkan dalam skripsi ini dapat dilihat bahwa Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 9 tentang Kesejahteraan Sosial terhadap Perlindungan hukum bagi Lanjut Usia Terlantar dalam Pelayanan Publik di Panti Jompo Titian Ridho Ilahi Yayasan Al Yusufiyah Desa Huta Holbung Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan, yaitu:

1. Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 9 tentang Kesejahteraan Sosial terhadap Perlindungan hukum bagi Lanjut Usia Terlantar dalam Pelayanan Publik di Panti Jompo Titian Ridho Ilahi Yayasan Al Yusufiyah Desa Huta Holbung Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan belum terelisasikan dengan baik karena kurangnya pemenuhan kebutuhan seperti sandang pangan, ketentraman, sosial, dan aktualisasi diri bagi lansia, kurangnya tanggung jawab dan wewenang penyelenggaraan dan pengolahan panti jompo oleh Panti Jompo Titian Ridho Ilahi Yayasan Al Yusufiyah dan Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan dalam perlindungan dan pelayanan bagi lansia.
2. Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 9 tentang Kesejahteraan Sosial terhadap Perlindungan hukum bagi Lanjut Usia Terlantar dalam Pelayanan Publik di Panti Jompo Titian Ridho Ilahi Yayasan Al Yusufiyah Desa Huta Holbung Kecamatan Batang Angkola Kabupaten

Tapanuli Selatan belum terelisasikan dengan baik karena kurangnya kerjasama yang dibangun Pengurus Panti Jompo Titian Ridho Ilahi Yayasan Al Yusufiyah dengan Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan dalam perlindungan dan pelayanan bagi lansia dan tidak ada penyuluhan hukum Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial kepada pengurus panti jompo dan lansia.

3. Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 9 tentang Kesejahteraan Sosial terhadap Perlindungan hukum bagi Lanjut Usia Terlantar dalam Pelayanan Publik di Panti Jompo Titian Ridho Ilahi Yayasan Al Yusufiyah Desa Huta Holbung Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan kurang terelisasikan karena sesuai dengan hukum islam bahwa lansia punya hak dalam mendapatkan perlindungan dan pelayanan dari keluarga, pemerintah dan dari pihak penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan memberikan perhatian dan kasih sayang.

B. Saran

Saran dari peneliti yaitu Panti Jompo Titian Ridho Ilahi Yayasan Al Yusufiyah mampu melakukan kerja sama yang baik dengan Dinas Sosial Tapanuli Selatan dalam perlindungan dan pelayanan untuk Kesejahteraan lansia yang terlantar dan menciptakan lingkungan panti jompo yang sehat sebagai tempat tinggal lansia, wadah dan sarana untuk mengisi kegiatan keseharian lansia dengan produktif, dan menciptakan kesehatan dan kesejahteraan lansia agar lansia memperoleh kesempatan dan semangat hidup.

Diharapkan Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan bertanggung jawab penuh dalam menangani lansia terlantar di Panti Jompo Titian Ridho Ilahi Yayasan Al Yusufiyah seperti dalam pemenuhan kebutuhan sandang pangan, ketentraman, sosial dan aktualisasi diri sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Diharapkan Panti Jompo Titian Ridho Ilahi bantuan yang berupa dana yang telah diberikan pemerintahan seharusnya digunakan untuk memenuhi sarana dan prasarana lansia seperti pembangunan pondok ataupun panti yang bersih dan sehat dan fasilitas kegiatan pembelajaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Maududi, Abul A'la, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*. Bandung: MIZAN. 1993.
- Adisasmita, Rahardjo. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011
- C. Agoes Achir, Yaumil. *Bunga Rampai Psikologi Perkembangan Pribadi Dari Bayi Sampai Lansia*. Jakarta: UI Press. 2001
- Ditjen Rehsos, OHH. Kebijakan Kemensos untuk Kesejahteraan Sosial Lansia, <https://kemosos.go.id/ar/kebijakan-kemensos-untuk-kesejahteraan-sosial-lansia>, Jakarta: 15 Juli 2020, diakses pada tanggal 12 Desember 2020 pukul 09.00 WIB.
- Dharma Wijaya, Aldilla. “ *Perlindungan Hukum Bagi Lansia Terlantar dalam Memperoleh Pelayanan Publik (Studi Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial di Panti Werdha dan Dinas Sosial Kabupaten Kediri)*”, (Universitas Brawijaya: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. 2013
- Hadi dan Haryono, Amirul. *Metedologi Penelitian*. Bandung: Setia Jaya. 2005
- Strauuss dan Juliet Corbin, Anselm. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2003
- <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/528>, diakses pada tanggal 05 Agustus 2021, pukul 15.00 WIB.
- Rahardjo, Satjipro. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), hal. 121.
- Setiono, “*Rule of Law*”, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret. 2004
- <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> di akses pada tanggal 18 Desember 2016.
- <http://portaluniversitasquality.ac.id:55555/169/4/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 7 Desember 2020 pukul 12.10 WIB.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Panti_wreda, diakses pada tanggal 05 Agustus 2021, pukul 19.14 WIB.
- [http://repository.unib.ac.id/13841/#:~:text=Ada%20pun%20faktor%20penyebab%20lanjut,%2C%20\(3\)%20berubahnya%20masyarakat%20desa](http://repository.unib.ac.id/13841/#:~:text=Ada%20pun%20faktor%20penyebab%20lanjut,%2C%20(3)%20berubahnya%20masyarakat%20desa), diakses pada tanggal 20 Maret 2021, pukul 13.30 WIB.
- HR. Abu Bakr Asy Syafi’i dalam Al Fawaid, 9/97/1.
- Khadijah An Nabrawi, Khadijah. *Mausyu’ah Haququl-Insan fil Islam*. Kairo: Darus Salam, 2006
- Kolil, Sukur. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Pustaka Media. 2006
- KBBI, <https://kbbi.web.id/pengaruh>, diakses pada tanggal 7 Desember 2020 pukul 12.00 WIB.
- Kuntjorowati, Elly. Nyaman dan Tenram di Rumah Pelayanan Lanjut Usia Comfortable and Peaceful at Budi Dharma ElderlyHome Service, Jurnal PKS, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Babeslitbang Yankesos), Vol. 16 No 2 Juni 2017

Latuhary, Kabar. Catatan terhadap UU 13/1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/10/15/1598/catatan-terhadap-uu-13-1998-tentang-kesejahteraan-lanjut-usia.html>, 15 Oktober 2020, diakses pada tanggal 12 Desember 2020 pukul 09.00 WIB.

L.P, Sinambela. *Teori Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan, dan Implementasi*, (Jakarta: Bumi Aksara. 2010

Margona, *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta. 2015

Marjohan, Perlindungan Hukum terhadap Orang Jompo di Panti (Studi Kasus di Panti Jompo Kota Palembang), Nurani, Vol.18, No. 2, Desember 2018

Mundiri. *Logika*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2000

Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara. 2010

Peraturan Menteri Sosial No. 19 tahun 2012 Pasal 7 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia.

Pasal 28D Ayat 1 UUD 1945.

Pasal 34 Ayat 3 UUD 1945.

Pasal 27 Ayat 2 dan Pasal 34 Ayat 1 dan 2 UUD 1945.

Pasal 5 UU No 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Pasal 9 UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perundang – Undangan.

Peraturan Menteri Sosial No. 19 tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia, pada pasal 7.

Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perundang – Undangan.

Pasal 8 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Pasal 4 Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Pulungan,Suyathi. *Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah dan pemikiran*. Jakarta: PT RAJA GRAFINDO: PERSADA. 2002.

Ratu Ghifa Nazila Ramdiania, <http://pusdi-ebi.feb.unpad.ac.id/kebijakan-masa-rasulullah-saw-hingga-ottoman-turki-dalam-menghadapi-kesenjangan-sosial-ekonomi/>, diakses pada tanggal 12 September 2021, pukul 16.00 WIB.

Sasongko, Wahyu. *Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen*, Bandar lampung:Universitas lampung. 2007

Suci Ramadhani Nasir, Irda. Jurnal skripsi *PELAYANAN SOSIAL BAGI LANSIA TERLANTAR (Studi di Yayasan Al'Azis Kendari Sulawesi Tenggara)*,Universitas Halu Oleo, Well-Being: Journal of Social Welfare/ December Issue/ Vol. 1: No. 2/ 2020/ ISSN 2722-7960

Surah al Isra (17): 23 – 24.

Surah al Isra (17): 26

Pasal 9 UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 1

Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Pasal 18

Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 41 dan Pasal 42.

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Lanjut Usia.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 1 angka 1.

Umar, Fakhmi. *Peran Dinas Sosial Dalam Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (LANSIA) Terlantar di Kota Bandar Lampung*, <http://digilib.unila.ac.id/28722/>, Diakses pada tanggal 14 Desember 2020, pukul 17.00 WIB.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial pasal 2 ayat 1

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Pelayanan_publik, diakses pada tanggal 7 Desember 2020 pukul 13.00 WIB.

Wayan Suriastini, M.Phil., dkk, Ni. *Satu Langkah Menuju Impian Lanjut Usia Kota Ramah Lanjut Usia 2030*. Yogyakarta: SurveyMETER. 2013-2018

CURRICULUM VITEA



A. BIODATA

- | | |
|---------------------|---|
| 1. NAMA | : GITA AYU LESTARI |
| 2. NIM | : 1710300008 |
| 3. SEMESTER | : 9 |
| 4. JUR/FAKULTAS | : HTN/ SYARIAH DAN ILMU HUKUM |
| 5. TEMPAT/TGL LAHIR | : TEGAL, 02 SEPTEMBER 1999 |
| 6. AGAMA | : ISLAM |
| 7. ALAMAT LENGKAP | : DESA KEMANTRAN KEC.KRAMAT KAB.
TEGAL |
| 8. NO. HP | : 081264981081 |
| 9. EMAIL | : gitaayulestari129@gmail.com |

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1. SD N KEMANTRAN 01 | TAHUN 2005 - 2011 |
| 2. SMP N 2 KRAMAT | TAHUN 2011 - 2014 |
| 3. SMA N 1 KRAMAT | TAHUN 2014 - 2017 |
| 4. IAIN PADANGSIDIMPUAN | TAHUN 2017 - 2021 |

Padangsidimpuan, September 2021

Gita Ayu Lestari
NIM. 1710300008

Daftar Nama – Nama Penghuni Panti Jompo Titian Ridho Ilahi Yayasan
A.I Yusufiyah

No.	Nama Lansia	Alamat	Masuk Panti	Nama Waris
1.	Bagon Siregar (65 tahun)	Aek Badak	28/02/2007	Syarifussin Pulungan
2.	Habibah Pulungan (67 tahun)	Pargumbangan	30/05/2007	Murhot Siregar
3.	Halimatussa'diyah (66 tahun)	Baringin Tano Tambangan	31/05/2007	Abdul Rohim Siregar
4.	Halimah Pane (72 tahun)	Desa Sibulele	02/06/2007	Rijal Fauza Siregar
5.	Sariaun Sitompul (68 tahun)	Desa Pangaribuan	25/06/2007	Abdul Pauf Harahap
6.	Kesumah Lubis (70 tahun)	Muaratais II	25/01/2008	Suardi
7.	Kholijah (67 tahun)	Aek Lancat	27/01/2008	Tiurlan
8.	Lomsari Siregar (66 tahun)	-	-	-
9.	Lohot Batubara (75 tahun)	Sopo Baru	29/01/2008	Tamba
10.	Maslih Nasution (72 tahun)	Kampung Teleng	30/01/2008	Mohammad Ali
11.	Masniah Nasution (67 tahun)	Jambar	30/01/2008	Syafaruddin Nasution

12.	Nur Halimah Lubis (76 tahun)	Alboin Hutabarat	02/02/2008	M. Ali Syahban
13.	Nur Mala Pasaribu (88 tahun)	Aek Badak	05/02/2008	Masdawiyah Nasution
14.	Nur Hasanah (69 tahun)	Desa Bintuju	06/02/2008	Sahrin Nasution
15.	Nur Mayan Lubis (72 tahun)	Desa Sibatu	10/01/2008	Awaluddin
16.	Nur Intan Gultom (75 tahun)	Baringin Tano Tumbangan	08/02/2008	Muda Parsaulian
17.	Sairo Simatupang (70 tahun)	Bulu Payung	15/02/2008	Sulaiman
18.	Siti Ajima (69 tahun)	Desa Sibulele	17/02/2008	Sahat
19.	Siti Romia Harahap (81 tahun)	Pargumbangan	18/02/2008	Rahman
20.	Tiorida (69 tahun)	Sibulele	20/05/2008	Surya Abadi
21.	Nurpana Manalu (67 tahun)	Palopat PK	01/01/2013	Panti Jompo
22.	Lobot (84 tahun)	Palopat PK	01/01/2014	Panti Jompo
23.	Siti Asian (65 tahun)	Simartokis Pandala	01/01/2014	Panti Jompo
24.	Dewani Lubis	Sirihit - rihit	01/01/2013	Panti Jompo

	(64 tahun)			
25.	Norma (65 tahun)	Basilam Baru	01/01/2013	Panti Jompo
26.	Doiran Pasaribu (72 tahun)	Sitamiang Barat	01/01/2014	Panti Jompo
27.	Masdawiyah Nasution (75 tahun)	Huta Holbung	01/01/2014	Panti Jompo
28.	Roslina Nasution (81 tahun)	Huta Holbung	01/01/2014	Panti Jompo
29.	Tiadima Nasution (69 tahun)	Sibulele	01/01/2013	Panti Jompo
30.	Rapia (79 tahun)	Huta Holbung	01/01/2014	Panti Jompo
31.	Nurliana (56 tahun)	Huta Holbung	01/01/2014	Panti Jompo
32.	Rukiah Siregar (68 tahun)	Huta Holbung	01/01/2014	Panti Jompo









KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
 FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
 Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihatang 22733
 Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022

Nomor : B-385 /ln.14/D.1/TL.00/04/2021

Sifat : -

Lampiran : -

Hal : -

Hal : **Mohon Bantuan Informasi
 Penyelesaian Skripsi.**

21 April 2021

Yth, Kepala Panti Jompo Titisan Ridho Yayasan Al-Yusufiah
 Desa Huta Holbung Kecamatan Batang Angkola
 Kabupaten Tapanuli Selatan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Gita Ayu Lestari
 NIM : 1710300008
 Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara
 No. Telpn/HP : 082326474673

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 9 Tentang Kesejahteraan Sosial Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Lansia Terlantar dalam Pelayanan Publik Di Panti Jompo Titisan Ridho Yayasan Al-Yusufiah Desa Huta Holbung Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik



[Handwritten Signature]
 Dr. Ikhsanuddin Harahap, M.Ag
 NIP 197501032002121001


**YAYASAN BAITUL YUSUFİYAH
AL RIDWANIYAH
PONDOK PANTI JOMPO TITIAN RIDHO ILAHI
JL. MANDAILING KM.13 HUTA HOLBUNG, KEC. ANGKOLA MUARATAIS
KAB.TAPANULI SELATAN, SUMATERA UTARA. KODE POS : 22773**

: 038 / C.P / Yo. Panti / 21 . x 11 / 2021

Padangsidempuan, 2¹ Juni 2021

: -

: Permohonan Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi

: -

Ketua Yayasan Baitul Yusufiyah Al Ridwaniyah
 Pondok Panti Jompo Titian Ridho Ilahi

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor : B-385/In. 14/D.1/TL.00/04/2021 Tanggal 12 Juni 2021
 yang Bantu Informasi Penyelesaian Skripsi.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas bersedia memberi bantuan informasi kepada, Saudari:

: Gita Ayu Lestari

: 1710300008

Jurusan/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara

Untuk keperluan pengumpulan informasi dan data dalam rangka menyusun Skripsi dengan judul
 "Pengaruh Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 9 tentang Kesejahteraan Sosial terhadap
 Penerimaan Hukum bagi Lansia Terlantar dalam Pelayanan Publik di Panti Jompo Titian Ilahi Yayasan Al
 Ridwaniyah Desa Huta Holbung Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan".
 Informasi disampaikan atas kerja samanya diucapkan terimakasih.

Pengurus Yayasan Baitul Yusufiyah Al Ridwaniyah
 Pondok Panti Jompo Titian Ridho Ilahi

YAYASAN AL-YUSUFİYAH
 P.J. TITIAN RIDHO ILAHI
 HUTA HOLBUNG
 KEC. BATANG ANGKOLA
 KAB. TAPANULI SELATAN

Hamdan Yasrib Daulay